

**ANALISIS HADITS BUKHARI MENGENAI TATO, CUKUR
ALIS DAN MERENGGANGKAN GIGI DALAM PERSPEKTIF
HERMENEUTIKA GADAMER**

SKRIPSI



Oleh:

Robi Hidayat

NIM : 205104020006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PROGRAM STUDI ILMU HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2025**

**ANALISIS HADITS BUKHARI MENGENAI TATO, CUKUR
ALIS DAN MERENGGANGKAN GIGI DALAM PERSPEKTIF
HERMENEUTIKA GADAMER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memperoleh salah satu persyaratan

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Hadits



Oleh:

Robi Hidayat

NIM : 205104020006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**ANALISIS HADITS BUKHARI MENGENAI TATO, CUKUR
ALIS DAN MERENGGANGKAN GIGI DALAM PERSPEKTIF
HERMENEUTIKA GADAMER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memperoleh salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Hadits

Oleh:

Robi Hidayat

NIM: 205104020006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing


Mahrus M.A.

NIP.198211252015031002

**ANALISIS HADITS BUKHARI MENGENAI TATO, CUKUR
ALIS DAN MERENGGANGKAN GIGI DALAM PERSPEKTIF
HERMENEUTIKA GADAMER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Hadits

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Muhammad Faiz, M.A
NIP.198510312019031006

Sekretaris

Dahimatul Afidah, M.Hum
NIP.199310012019032016

Anggota :

1. Prof. Dr. Aminullah, M.Ag. ()
2. Mahrus, M.A. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Anidul Asror, M.Ag.

NIP.197406062000031003

MOTTO

Allah berfirman dalam surah *Ar-Ra'd* ayat 11¹ ;

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“ Sesungguhnya Allah tikan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya pada diri mereka sendiri.”



¹ Ahmad Mundzir, “Tafsir Ar-Ra'd Ayat 11: Motivasi Mengubah Nasib” NUONLINE,31 Oktober 2019, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah swt serta tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa kepada junjungan kita yakni, Nabi besar Muhammad saw. Alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan untuk :

1. Ibu, Ayah dan adik saya. Ibu Hairatun, Bapak Sugiono dan Adik Roni Hidayat.
Terimakasih selalu mendukung, pengertian, sabar dan banyak pengorbanan-pengorbanan lain yang telah diberikan ibu dan ayah beserta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktunya sampai akhir.
2. Kepada guru-guru saya dari guru ngaji, guru SD, guru ponpes Bahrul-Ulum beserta Kyai Hodri Arief dan keluarga besarnya yang telah menerima dan membimbing saya ketika dipondok.
3. Seluruh dosen UIN KHAS FUAH, Program Studi Ilmu Hadits terkhusus dosen pembimbing dan penguji skripsi saya.
4. Sahabat seperjuangan Ilmu Hadits angkatan 20, teman-teman PPL, teman-teman KKN, teman-teman khotmil yang selalu mengingatkan sampai akhir skripsi ini selesai.
5. Orang-orang yang senantiasa kurang suka dan tidak percaya kepada saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul yang telah membawa *nūrullāh* dengan sebaik-baiknya agama. *Alḥamdulillāh*, puji syukur saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana.

Terselesainya skripsi ini karena adanya dukungan oleh banyak pihak yang terlibat. Penulis sangat berterimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M. M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama saya menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan pelayanan kepada kami untuk memenuhi persyaratan skripsi
3. Muhammad Faiz, M. A., selaku ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan pelayanan, arahan dan sarannya dalam proses pelengkapan syarat skripsi ini
4. Mahrus M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan kontribusi dalam hal membimbing, mengarahkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Jember, 1 Juli 2025

ABSTRAK

Robi Hidayat, 2025 : Analisis Hadits Bukhari Mengenai Tato, Cukur Alis dan Merenggangkan Gigi dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer

Kata Kunci : Hermeneutik, Gadamer, Kecantikan

Keunggulan Islam salah satunya memiliki karakternya yang penuh dengan rahmat. Islam sendiri sangat memperhatikan estetika atau keindahan. Baik yang dimaksudkan adalah keindahan yang berbentuk jasmani maupun rohani, manusia atau lingkungan yang menjadi objeknya. Di era sekarang banyak keindahan yang terpampang jelas, sayangnya keindahan itu tidak didasari pada tuntunan syariat Islam. Artinya, pada zaman saat ini banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai keindahan tersebut dengan cara berlomba-lomba dalam mempercantik diri yang didukung dengan adanya teknologi tinggi dan produk kosmetik bagi wanita. Karena hakikatnya wanita menyukai sangat keindahan.

Fokus penelitian ini. 1. Bagaimana pemahaman tekstual Hadis *Bukhārī* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi ?, 2. Bagaimana pemahaman Hadis *Bukhārī* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi dalam perspektif Gadamer ?. Tujuan penelitian ini. 1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman tekstual Hadis *Bukhārī* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi, 2. Untuk mengetahui pemahaman Hadis *Bukhārī* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi dalam perspektif Gadamer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, sedangkan sumber data sekunder berupa kitab-kitab *sharḥ*, buku, artikel, jurnal, dokumen, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa hadis terkait dengan *Ṣaḥīḥ Bukhārī* yang dikaji diantaranya *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Nasā'ī*, *Ibn Mājah* dan *Abī Dāwūd*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa haram hukumnya untuk mentato tubuh, mencukur alis, merenggangkan gigi, menyambung rambut dengan tujuan mempercantik diri sesuai dengan *sharḥ* hadis yang terdapat dalam kitab *sharḥ Faṭḥ al-Bārī*. Mempercantik diri yang dilarang karena adanya dampak buruk yaitu menghilangkan sebagian fungsi atau mengakibatkan sakit. Namun hal itu boleh dilakukan jika alasannya medis atau kesehatan. Apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya, maka terimalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a / i / u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)

غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه, هـ	ه, هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf ā (آ), ī (إِي), ū (أُو). Semua nama Arab dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis sesuai kaidah transliterasi. Selain itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus ditulis miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori	11
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Jenis Penelitian	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Analisis Data.....	27
BAB IV	28
PEMBAHASAN	28
A. Pemahaman Tekstualis Hadits Bukhari Mengenai Tato Cukur Alis Dan Merenggangkan Gigi.....	28

1. Hadis <i>Bukhāri</i> Bab Larangan Rasul dalam Surah <i>Al-Hasyr</i> Ayat 7.....	29
2. Hadis <i>Bukhāri</i> Bab al-Mausulah (Kata Penghubung).....	32
3. <i>Ṣaḥīḥ</i> Muslim Bab Larangan Menyambung Rambut	33
Penjelasan istilah:	34
4. <i>Sunan Nasā'i</i> Bab Larangan Mencabut Bulu Alis	36
Ada beberapa poin yang harus dilihat dalam syarah ini diantaranya adalah;37	
5. <i>Ibn Mājah</i> Bab Larangan Menyambung Rambut Dan Membuat Tato..	37
6. <i>Sunan Abu Dāwud</i> Bab Larangan Menyambung Rambut.....	41
B. Pemahaman Hadis <i>Bukhāri</i> Mengenai Tato Cukur Alis dan Merenggangkan Gigi dalam Perspektif Gadamer.....	43
1. Teks Hadis <i>Bukhāri</i>	43
2. Kesadaran Sejarah Teks	46
3. Fusion Of Horizon.....	53
4. Tinjauan Kritis Hadis <i>Bukhāri</i> Mengenai Tato Cukur Alis Dan Merenggangkan Gigi	58
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
KETERANGAN TURNITIN.....	67
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu keunggulan Islam dibanding dengan agama lain di dunia, adalah sifat dan karakternya yang penuh dengan rahmat. Islam adalah agama yang universal dan global, ia merupakan agama dan syariat untuk seluruh manusia, ia juga merupakan agama dan syariat untuk seluruh alam serta seluruh jin dan manusia.

Makna *rahmatan li al-‘alāmīn* selain bahwa Islam bersifat universal, global dan menyeluruh untuk semua manusia di dunia, makna *rahmatan li al-‘alāmīn* juga menetapkan bahwa Islam adalah agama dan syariat yang penuh dengan kasih sayang, cinta, persaudaraan dan kedamaian.²

Islam sendiri sangat memperhatikan estetika atau keindahan. Baik yang dimaksudkan adalah keindahan yang berbentuk jasmani maupun rohani, manusia atau lingkungan yang menjadi objeknya. Namun di sini ada permasalahan yang harus di lihat dalam konteks manusia dan keindahan itu. Di era sekarang banyak keindahan yang terpampang jelas, sayangnya keindahan itu tidak didasari pada tuntunan syariat Islam. Dalam hadis Rasul bersabda³ :

² Khairan Muhammad Arif, “ *Islam Rahmatan-lilalamin dalam Perspektif Sosial dan Budaya*”, *Al-Risalah: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam* Vol. 12 No. 2 (2021).170

³ Muhammad Thalhah “ *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits*”, NUONLINE, 06 Januari 2023 , <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/operasi-kecantikan-dan-akhlak-bertuhan-OLTSx>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَمَلِّجَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

Artinya : Dari *Ibn Mas'ūd* bahwa beliau mengatakan ‘Allah melaknat perempuan yang membuat tato, perempuan yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis, merenggangkan gigi untuk tujuan kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah sementara dalam termaktub dalam *kitābullāh* (Al-Qur'an) Dan sesuatu yang dari Rasul maka ambillah” (H.R. *Bukhārī*).

Dalam hadis tersebut begitu banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan secara tekstual dan ada yang kontekstual. Kecantikan dalam perspektif hadis tentunya memiliki pandangan dalam yang nantinya mencakup dua aspek penting yakni, aspek fisik dan spiritual. Hadis-hadis kecantikan sangat terkait dengan menjaga penampilan diri yang sesuai dengan syariat Islam begitupun dengan perangnya. Karena sesuatu yang baik dan indah adalah salah satu bagian dari ibadah dan pengakuan hambanya akan keindahan yang Allah ciptakan.⁴

Perbedaan penafsiran akan melahirkan berbagai makna dan pemahaman yang berbeda. Dalam hal kecantikan pun demikian, banyak sekali perdebatan-perdebatan terkait mempercantik diri yang terjadi di zaman sekarang yang tentunya didukung dengan canggihnya teknologi dan berbagai produk siap pakai sehingga banyak sekali pro kontra terhadap hadis Rasulullah, namun di sini

⁴ Rega Yuliana,” Perawatan Kecantikan Kaum Perempuan dalam Perspektif Hadits Riwayat Imam An-Nasa’i Nomor 3179 “ (Skripsi, KH Abdurrahman Wahid, Pakalongan, 2014),02

penulis akan menjawab problematika yang terjadi. Apakah hadis tersebut masih cocok untuk digunakan sebagai hukum atau sudah tidak dapat dijadikan hukum.

Oleh dari itu, penulis akan menjawab problematika tersebut dengan juga memanfaatkan kemajuan zaman sehingga kita dapat melihat kenapa Rasulullah melarang hal tersebut. Penulis juga akan menggambarkan pemahaman hadis tersebut dengan ilmu kekinian dengan membawakan Teori Gadamer *Fusion Of Horizon* sebagai alternatifnya dengan tujuan kita akan melihat atau membaca dari segala aspek yang ada.⁵

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman tekstualis hadis *Bukhāri* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi ?
2. Bagaimana pemahaman hadis *Bukhāri* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi dalam perspektif Gadamer ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran mengenai arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian musti mengacu dan konsisten

⁵ E. Fernando M. Manullang, "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 393, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1670>.

dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.⁶ Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pemahaman tekstualis Hadis *Bukhāri* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi
2. Mengetahui bagaimana pemahaman Hadis *Bukhāri* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis yang harus realistis. Manfaat yang dapat ditemukan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan mengenai hadis khususnya Hadis *Bukhāri* mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi pengalaman baru dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hadis terlebih

⁶ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 39.

mengenai pemahaman hadis *Bukhārī* mentato, mencukur alis dan merenggangkan gigi dalam perspektif hermeneutika Gadamer. Penelitian ini juga menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam bidang karya tulis ilmiah, sehingga penelitian ini dapat penulis jadikan panduan bagi karya tulis ilmiah berikutnya.

- b. Bagi Masyarakat umum, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk mengetahui bagaimana hadis dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di era modern dalam hal kecantikan, sehingga diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam mempercantik diri.
- c. Bagi Instansi, diharapkan menjadi tambahan literatur bagi UIN KHAS Jember, khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, serta bagi mahasiswa FUAH untuk mengembangkan karya tulis ilmiah.
- d. Bagi Pembaca, diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami hadis kecantikan dari berbagai sudut pandang, menjadi perbandingan sehingga bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur penelitian dari sebuah karya tulis ilmiah mulai dari Bab pertama yakni, pendahuluan sampai Bab penutup. Untuk memudahkan dalam penelitian, penulis akan menggambarkan secara singkat sistematika pembahasan penelitian ini dan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan yang memaparkan tentang gambaran umum penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai

latar belakang masalah yang sedikit berisi tentang alasan penulis memilih masalah yang dikaji dan juga ada juga fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini membahas studi terdahulu yang berbicara tentang kajian-kajian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang masih sama dan membahas teori yang digunakan oleh penulis.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode Hermeneutika.

Bab IV, Pembahasan yang mana di bab ini berisikan tentang data-data hadis yang diperoleh dan juga berbicara tentang bagaimana penulis menganalisa Hadis *Bukhāri* mentato, mencukur alis dan merenggangkan gigi dengan menggunakan teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer.

Bab V, bab ini berisikan terakhir atau penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. Bab ini memuat segala hasil penelitian sebagai rangkuman dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kecantikan merupakan sifat yang selalu dinilai oleh manusia. Kecantikan sendiri tidak hanya berfokus pada paras tapi juga tingkah dan perangai. Ada beberapa riset terkait kecantikan diantaranya, pertama ada Julinar Cherish Wiharsari dengan judul “Konsep Kecantikan dan Pemanfaatan Produk Kosmetik Wajah pada Mahasiswi Surabaya.” Penelitian ini menjelaskan konsep kecantikan melalui produk kosmetik yang diartinya produk ini adalah alat usaha untuk menjadi lebih cantik. Penelitian ini menggunakan teori Mitos Kecantikan yang dikemukakan oleh Naomi Wolf (1990). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Dan untuk data dilakukan dengan cara wawancara. Fokus penelitian ini lebih ke konsep kecantikan melalui pemanfaatan produk kosmetik wajah dan perilaku pemanfaatan kosmetik terkait dengan mitos kecantikan. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswi Surabaya.¹

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Agus Fakhruddin dan Ellitte Millenitta Umbarani dengan judulnya “ Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains. ” Dalam penelitian Agus Fakhruddin dan Ellitte Millenitta Umbarani menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data Library Research dengan metode deskriptif. Dan untuk sumber data

¹ Julinar Cherish Wiharsari “Konsep Kecantikan dan Pemanfaatan Produk Kosmetik Wajah pada Mahasiswa Surabaya” diakses 27-11-2023, <https://repository.unair.ac.id/88341/5/JURNAL%20SKRIPSI%20%20JULINAR%20CHERISH%20W%20-%2020071511733021.pdf>

dokumen yang didapat berupa majalah, buku, arsip serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti begitu tegas dalam menyatakan bagaimana konsumen harus memperhatikan bahan dan cara memperolehnya, sehingga penelitian ini berfokus terhadap kualitas produk dan penggunaan produk itu sendiri.²

Ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Winta Hari Arsitowati dengan judul “ Kecantikan Wanita Korea Sebagai Konsep Kecantikan Ideal Dalam Iklan *New Pond’s White Beauty: What Our Brand Ambassadors Are Saying.*“ Dalam metode penelitian ini Winta Hari Arsitowati menggunakan video iklan *New Pond’s White Beauty: What Our Brand Ambassadors Are Saying* yang dipublikasikan dalam channel YouTube *POND’S Teen Indonesia* pada 23 Oktober 2013. Peneliti ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dicetuskan Norman Fairclough. Dan peneliti menggunakan pendekatan Poskolonial, dengan fokus teori mimikri yang artinya memahami pemaknaan wacana yang tersirat dalam iklan tersebut mengenai konsep kecantikan kulit wanita korea yang diinginkan wanita-wanita Asia Tenggara.³

Keempat ada Rachma Nika Hidayati dengan judul “ Implikasi Hadis Dalam Kitab Sunan Al-Dharimi No Indeks 2689 Operasi Pelastik Dalam Kecantikan. ” Peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang artinya cara untuk memecahkan masalah baik dengan teoritis maupun praktis. Dan teknik

² Agus Fakhruddin dan Ellitte Millenitta Umbarani, “Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains” *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No.1,(Juni 2021) ; 115 – 125, [HTTP://DX.DOI.ORG/10.26623/ JDSB.V21I2.1698](http://dx.doi.org/10.26623/JDSB.V21I2.1698)

³ Winta Hari Arsitowati, Kecantikan Wanita Korea Sebagai Konsep Kecantikan Ideal Dalam Iklan *New Pond’s White Beauty: What Our Brand Ambassadors Are Saying* “*HUMANIKA* Vol.24 No.2 (2017) ; 84-95

pengumpulan data menggunakan *library research* karena dalam penelitian ini pengumpulan data berupa buku-buku karya akademisi terdahulu dan arsip-arsip tulis seperti skripsi, tesis, disertasi dan jurnal.⁴

Terakhir disini ada Mitha Mahdalena Efendi dengan judul “ Reinterpretasi Hadis Mengubah Ciptaan Dalam Konteks Kecantikan Perempuan. ” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Peneliti menggunakan analisis pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza* yang artinya menemukan makna atau mengungkapkan pesan yang tersirat dalam hadis kemudian dikontekstualisasikan pada fenomena saat ini. Fokus penelitian ini bersifat umum yang membahas kecantikan yang dilakukan oleh perempuan.⁵

Lima penelitian ini memiliki kesamaan dan juga perbedaan dari penelitian penulis. Untuk persamaannya penelitian ini sama-sama fokus terhadap konsep kecantikan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Letak perbedaan dari penelitian ini yakni terdapat pada teori pemahaman yang mana peneliti menggunakan pemahaman hermeneutika. Berikut ini tabel distingsi penelitian penulis dan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mempermudah pemahaman pembaca:

⁴ Rachma Nika Hidayati, “Implikasi Hadis Dalam Kitab Sunan Al-Dharimi No Indeks 2689 Operasi Pelastik Dalam Kecantikan”(Skripsi,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 14.

⁵ Mitha Mahdalena Efendi,”Reinterpretasi Hadis Mengubah Ciptaan Dalam Konteks Kecantikan Perempuan”(Tesis,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021),14

No	Nama Peneliti,	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Julinar Cherish, 2019	Konsep Kecantikan dan pemanfaatan produk kosmetik wajah pada mahasiswi Surabaya	Kecantikan, Kualitatif, Deskriptif	Teori Naomi Wolf (1990) Mitos kecantikan, Konsep kecantikan melalui produk
2.	Agus Fakhrudin dan Ellitte Millenitta	Konsep mempercantik diri dalam perspektif Islam dan Sains	Kecantikan, Deskriptif	Fokus terhadap kualitas produk dan penggunaan produk
3.	Winta Hari Arsitowati	Kecantikan wanita Korea sebagai konsep kecantikan ideal dalam iklan <i>new pond's white beauty</i>	Kecantikan	Pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairlough, fokus teori mimikri dengan pendekatan Poskolonial
4.	Rachma Nika Hidayati	Implikasi hadis dalam kitab sunan Al-Dharimi no. indeks 2689 operasi plastik dalam kecantikan	Kecantikan, Hadis, Kualitatif	
5.	Mitha Mahdalena Efendi	Reinterpretasi hadis mengubah ciptaan dalam konteks kecantikan perempuan	Kecantikan, Hadis, Kualitatif	Fokus pada kecantikan yang bersifat umum oleh perempuan, teori <i>Ma'na cum Magza</i>

Dalam studi terdahulu penulis memilih lima peneliti yang memiliki kesamaan tema, tentunya dalam persamaan juga memiliki perbedaan yang mencolok sesuai dengan tabel yang di atas. Kesimpulan dari lima peneliti tersebut dapat diketahui bahwa kecantikan itu identik dengan wanita. Kecantikan dapat diperoleh dengan berbagai cara salah satunya operasi plastik, menggunakan produk kecantikan dan yang lainnya. Namun dengan catatan tidak melanggar hukum syariat Islam.

B. Kajian Teori

Pada bagian bab ini berisi pembahasan kajian teori yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan lebih mendalam terkait dengan penelitian akan semakin memperdalam wawasan peneliti dan memudahkan peneliti untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitiannya dalam masalah kecantikan dan hadis.

Kata cantik atau kecantikan merupakan bentuk ungkapan keindahan yang dilihat dan dapat dirasakan sehingga menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadapnya. Kecantikan sendiri identik dengan perempuan yang bersifat subjektif. Kecantikan sendiri ada dua jenisnya. Yakni kecantikan *dahir* atau kecantikan secara fisik yang disebut juga dengan *outer beauty* yang artinya kecantikan yang dapat dilihat oleh mata dan kecantikan batin atau *inner beauty* yang artinya kecantikan yang berasal dari hati.

Kata cantik dalam KBBI mengacu pada kaum hawa baik ke bentuk tubuh, wajah dan penampilannya. Makna kecantikan datang dalam banyak interpretasi

yang berbeda, namun pada hakikatnya kecantikan luar merupakan bagian wajah, tubuh, rambut dan hal lainnya yang terlihat indah. Kecantikan memiliki sifat relatif dan universal karena makna kecantikan semakin meluas seiring perubahan zaman.⁶

Dalam penelitian ini terkait kecantikan peneliti menggunakan teori **Mitos Kecantikan** yang diperkenalkan oleh **Naomi Wolf** dalam bukunya *The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women* yang terbit pada tahun 1990. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul **Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan**.

Menurut Naomi Wolf, upaya perempuan untuk terlihat cantik sebenarnya adalah bagian dari budaya yang melekat pada kehidupan mereka. Dengan kata lain, penampilan fisik perempuan tidak hanya soal pilihan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan sosial tentang apa itu "cantik". Kecantikan ini sering dianggap penting agar perempuan bisa terlihat menarik dan diakui oleh lingkungan sekitarnya (Wolf, 2002: 146). Naomi Wolf juga menyampaikan, melalui pendapat Virginia Wolf yang dikutip dalam bukunya, bahwa kecantikan bisa menjadi alat yang mengendalikan kehidupan. Artinya, ketika seorang perempuan dianggap cantik, penampilannya bisa memengaruhi cara orang lain memperlakukannya dan bahkan mengubah arah hidupnya (Wolf, 2002: 561).

Menurut Naomi Wolf, patriarki dan kapitalisme bekerja sama menciptakan apa yang disebut sebagai "mitos kecantikan" melalui industri kosmetik. Mitos ini

⁶ Giorgia Garcia dan Septia Winuwati, "Representasi Standar Kecantikan Wanita di Media Sosial Instagram @springsummerstyle", *Koneksi Vol.7*, No,1 (Maret 2023). 251

membuat perempuan merasa harus selalu tampil cantik sesuai standar tertentu, sehingga mereka pun terdorong untuk terus berusaha memenuhi tuntutan tersebut. Dalam artikel berjudul "*Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*", dijelaskan bahwa patriarki adalah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memegang kekuasaan lebih besar dibanding perempuan dalam berbagai aspek kehidupan—baik sosial, politik, ekonomi, hingga pernikahan (Sakina dan Dessy, 2017: 72).

Dalam konteks mitos kecantikan yang dibahas Wolf, sistem patriarki menyebabkan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Perempuan seolah dipaksa berkorban secara fisik demi memenuhi standar kecantikan yang dibentuk oleh iklan-iklan kosmetik. Iklan-iklan ini biasanya menampilkan perempuan dengan penampilan yang dianggap ideal cantik, langsing, dan berkulit putih sehingga membuat banyak perempuan merasa harus meniru model-model tersebut agar dianggap menarik.

Wolf menyoroti bahwa perempuan kini menjadi target utama dalam dunia iklan kecantikan. Bahkan sejak dulu, budaya kecantikan sudah dikendalikan oleh iklan produk-produk kosmetik (Wolf, 2002: 18). Ketika laki-laki memandang kecantikan perempuan sebagai sesuatu yang bisa "dijual", muncullah anggapan bahwa wajah perempuan bisa menjadi sumber penghasilan dalam pasar kecantikan (Wolf, 2002: 43). Ini diperparah dengan fakta bahwa banyak institusi yang mengiklankan produk kosmetik wajah justru didominasi oleh laki-laki (Wolf, 2002: 581–582). Jadi, patriarki dan kapitalisme bekerja bersama, walau tujuannya berbeda. Patriarki ingin mempertahankan dominasinya dengan

menjadikan perempuan simbol kecantikan yang bisa dimanfaatkan, sementara kapitalisme fokus pada menjual produk kosmetik dengan mempromosikan standar kecantikan tertentu lewat model-model berpenampilan seragam: kurus, putih, dan langsing.⁷

Pada zaman modern ini bahwasanya para pakar menetapkan beberapa syarat sebagai penentu kecantikan atau ketampanan manusia. Bagi laki-laki ketentuan ketampanan dapat dilihat dari tinggi badan, otot yang kuat, penampilan yang menarik dan standar ketampanan lainnya. Sedangkan untuk wanita dapat dilihat dari senyum yang menawan, wajah yang berseri dan lain sebagainya. Kecantikan dan ketampanan adalah suatu kata yang hanya membedakan jenis kelamin saja, pada intinya sama-sama berbicara tentang keindahan atau sesuatu yang menarik.⁸

Kecantikan tidak terlepas dari kata wanita. Era sekarang wanita sering kali berlomba-lomba dalam mempercantik diri dalam merawat tubuh dan sedikit banyaknya yang mengabaikan kecantikan dari dalam seperti akhlak dan kepandaian. Saat ini masalah kecantikan tidak hanya dibutuhkan di *real life* saja, namun di era sekarang yang zamannya sudah menggunakan teknologi tinggi di

⁷ Julinar Cherish Wiharsari "Dalam Perspektif, Hadis Riwayat, and Imam An-nasai Nomor, "PERAWATAN KECANTIKAN KAUM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT IMAM AN-NASAI NOMOR 3179" 3179 (2024).

⁸ Nevia Ika Utami dan Nailul Izzati, "Ayat-ayat tentang Kecantikan di dalam Al-Qur'an", *Al-I'jaz Volume 4*, No 2 (Desember 2022). 23

media sosial kecantikan harus terpampang jelas meski tidak sesuai dengan orang di *real life* tersebut.⁹

Jejaringan sosial sekarang menjadi standar untuk memperlihatkan kecantikan setiap wanita. Dalam budaya global sekarang, dunia kecantikan sangat berkembang pesat dan terekspose di mana-mana, klinik kecantikan bermunculan dan menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan kecantikan secara instan. Kecantikan secara instan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern saat ini.¹⁰

Dalam memahami sebuah hadis banyak metode yang bisa digunakan salah satunya memahami hadis dengan hermeneutika yang merupakan salah satu cara menafsirkan sebuah teks. Karena dalam memahami sebuah hadis tidak cukup hanya melihat teksnya saja namun konteks yang dimaksud dalam hadis tersebut harus benar-benar dipahami agar tidak salah memberikan penafsiran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Hermeneutika Hans George Gadamer. Memahami sebuah hadis ada dua poin yang harus diperhatikan, yakni teks dan konteks hadis yang dimaksud.

⁹ Giorgiana Garcia dan Septia Winuwati, “Representasi Standar Kecantikan Wanita di Media Sosial Instagram @springsummerstyle”, *Koneksi* Vol.7, No,1 (Maret 2023). 248

¹⁰ Stefanus Khrismasagung Trikusumadi, Wimpy, Muhammad Rizal Nasrullah dan Lolia Rahmah, “Edukasi tentang Kecantikan dalam Masyarakat Modern dan Kosmetik Bermerkuri bagi PKK Kelurahan Bentakan, Baki, Sukoharjo”, *Aksara Ardimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.2(Juni 2024).15

1. Biografi Hans Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer lahir pada tanggal 11 Februari 1900 dan dibesarkan di Breslau, Silesia, di pinggiran timur Kekaisaran Jerman yang subur. Ayahnya adalah seorang profesor kimia yang terkenal, Pada tahun 1919 Gadamer pergi ke Universitas Marburg untuk belajar filsafat dan filologi. Setelah menyelesaikan doktoralnya tentang konsep kehendak Plato, pada tahun 1923 ia pergi belajar di bawah pengajaran Edmund Husserl dan Martin Heidegger di Universitas Freiburg. Gadamer menulis terus-menerus di sepanjang karirnya, namun tidak sampai tahun 1960, dengan publikasi magnum opusnya, *Truth and Method (Wahrheit und Methode)* (Kebenaran dan Metode), dimana ia membuat kontribusi menentukan untuk tradisi teori kritik yang luas.

Pemikiran Gadamer secara umum banyak dipengaruhi fenomenologi Heidegger. Karya penting Gadamer *Wahrheit und Methode: Grundzuge einer philosophischen hermeneutik* (1960); *Plato idialektische ethic und andere studien zur platonischen philosophie* (1968); *Hegel dialektik: funf hermeneutische studien* (1971). Karya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris diantaranya *philosophical hermeneutics, dialogue and dialectic, philosophical apprenticeships, the idea of the good in platonic-aristotelian philosophy, gadamer and hermeneutics, the gadamer reader: a bouquet of the later writings,*

kleine schriften, dan philosophische lehrjahre: eine ruckshau (1977) (Mulyono, 2013:143-144).¹¹

2. Karya-karya Hans Georg Gadamer

Gadamer memiliki beberapa karya yang dipublikasikan ke dalam bahasa yang berbeda-beda. Keseluruhan karyanya dikumpulkan dalam edisi khusus sebanyak 10 jilid. Karya Gadamer yang paling mencolok diantara karya-karya yang lain adalah *Truth and Method*. Dan berikut ini akan disampaikan secara singkat karya-karya Gadamer.

a. *Truth and Method*

Truth and Method menjadi adikarya Gadamer, karena di dalam karya tersebut merangkum segala pemikiran Gadamer yang telah dirintis sejak masa perkuliahan dan menjadi titik acu bagi perkembangan pemikirannya.

Truth and Method memang menawarkan tesis yang tidak ringan, bahwa pemahaman pun tak bisa berdiri di atas sendi yang final. Hakikat pengalaman hermeneutis bahwa setiap keterbatasan pengalaman manusia membuktikan keterbatasan pemahaman. Draft awal *Truth and Method* ditulis dalam bahasa Perancis pada tahun 1956 dan diselesaikan Gadamer tahun 1957.¹²

¹¹ Sunarto “Kesadaran Estetis menurut Hans-Georg Gadamer (1990-2002)”, *HARMONIA*, Volume 11, No.2 (Desember 2011).192

¹² Inyik Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer* (Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 57

b. Karya Gadamer dalam Bahasa Jerman

Buku-buku yang termuat di dalam *Gesammelte Werke*. 10 vols. (Tubingen: Mohr Siebeck, 1986-1995) di antaranya adalah :

- 1) *Der Anfang der Philosophie*. Stuttgart Reclam, 1996
- 2) *Das Erbe Europas: Beitrage*. Frankfurt: Suhrkamp, 1989
- 3) *Über die Verborgenheit der Gesundheit*. Frankfurt: Suhrkamp, 1993
- 4) *Hermeneutische*. Tubingen: Mohr Siebeck, 2000

c. Terjemahan dalam Bahasa Inggris

- 1) *The Beginning of Philosophy*. Translated by Rod Coltman (New York: Continuum, 1998)
- 2) *Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter*, Edited and translated by Diane P. Michelfelder and Richard E. Palmer (Albany: SUNY Press, 1989)
- 3) *Dialogue and Dialectic: Eight Hermeneutical Studies on Plato*. Translated and edited by P. Christopher Smith (New Haven: Yale University Press, 1996)
- 4) *The Enigma of Health: The Art of Healing in a Scientific Age*, Translated by J. Gaiger and N. Walker (Stanford: Stanford University Press, 1996)
- 5) *Gadamer on Clean: "Who Am I and Who Are You?" and Other Essays*. Translated and edited by Richard Heinemann and Bruce Krajewski (Albany: SUNY Press, 1997)

- 6) *Hans-Georg Gadamer on Education, Poetry, and History: Applied Hermeneutics*. Edited by Dieter Misgeld and Graeme Nicholson. Translated by Lawrence Schmidt and Monica Reuss (Albany: SUNY Press, 1992)
- 7) *Hegel's Dialectic: Five Hermeneutical Studies*. Translated by F.Christopher Smith (New Haven: Yale University Press, 1976)
- 8) *Heidegger's Ways*. Translated by John W. Stanley (Albany: SUNY Press, 1994)
- 9) *Hermeneutics, Religion, and Ethics*. Translated by Joel Weinsheimer (New Haven: Yale University Press, 1999)
- 10) *The Idea of the Good in Platonic-Aristotelian Philosophy*, Translated by P.Christopher Smith (New Haven: Yale University Press, 1986)
- 11) *Lectures on Philosophical Hermeneutics* (Pretoria: Universiteit van Pretoria, 1981)
- 12) *Literature and Philosophy in Dialogue; Essays in German Literary Theory*. Edited by Dennis J. Schmidt. Translated by Robert H.Paslick (Albany: SUNY Press, 1994)
- 13) *Philosophical Apprenticeships*. Translated by Robert R.Sullivan (Cambridge: MIT Press, 1985)
- 14) *Philosophical Hermeneutics*. Edited and translated by David E. Linge (Berkeley: University of California Press, 1976)

15) *Truth and Method. Translated by J. Weinsheimer and D.G. Marshall. 2nd Revised Edition* (New York: Seabury Press, 1989)

3. Teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer

Dalam Hermeneutika Gadamer kontekstual masuk pada bagian pemikiran Gadamer yang sifatnya Efektihistoris. Ada beberapa pemikiran Gadamer yang harus diterapkan dalam memahami sebuah hadis diantaranya ada efektifihistoris, bahasa dan pemahaman, *fusion of horizon* dan terakhir apk.

Efektihistoris adalah sebuah kesadaran historis yang melibatkan sebuah sejarah yang berdampak. Kesadaran sejarah adalah kesadaran tentang situasi hermeneutik. Namun untuk mendapatkan sebuah kesadaran selalu merupakan sebuah tugas khusus yang sulit. Situasi tersebut merupakan posisi yang membatasi kemampuan melihat sesuatu, sesuatu ini berbentuk horizon atau cakrawala pemahaman.¹³

Gadamer berargumen bahwa kesadaran sejarah telah disempitkan hanya pada persoalan pengetahuan. Kesadaran dipengaruhi oleh sejarah. Gadamer di sini mengenalkan konsep sejarah efektif, artinya sejarah-efektif (*Wirkungsgeschichte*) sebagai bagian penting dari pemahaman hermeneutik. Ia menjelaskan bahwa setiap orang memahami sesuatu dari dalam situasi dan sejarahnya sendiri, bukan dari posisi yang netral. Pemahaman selalu dipengaruhi oleh tradisi dan prasangka yang kita miliki. Menurut Gadamer, hal ini bukan halangan, tapi justru bisa

¹³ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method* Ter.Ahmad Sahidah(yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),363

membantu kita memahami lebih baik. Dalam proses ini, kita berdialog dengan teks, mengajukan pertanyaan, dan terbuka terhadap jawaban yang muncul. Kesadaran akan sejarah-efektif ini disebut juga kesadaran hermeneutik, yaitu kesadaran bahwa kita memahami sesuatu dalam konteks sejarah dan tradisi yang membentuk kita.

Pre-Understanding adalah sebuah sangkaan awal yang kemudian melalui proses memahami sehingga terjadilah *understanding*. Ungkapan seperti ini bentuk pemahaman dan bahasa. Bahasa adalah salah satu alat di dalam tradisi untuk dapat memahami sesuatu. Namun bahasa bukan sekadar alat untuk berbicara kepada orang lain, tetapi berhubungan langsung dengan situasi yang sedang terjadi. Kata-kata itu harus sesuai dengan hal yang dibicarakan dan berkaitan dengan konteks sebelumnya. Proses memahami (hermeneutis) tidak terjadi karena benda atau objek itu sendiri yang membuat kita mengerti, melainkan melalui bahasa. Bahasa menjadi jembatan antara pikiran kita dan kenyataan, sehingga lewat bahasa kita bisa melihat dan memahami dunia. Karena itu, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam pemikiran Gadamer.¹⁴

Dalam konteks praandaian hal yang paling layak untuk persyaratan praandaian bagi seseorang dalam memahami interpretasi sehingga terbangaun dialektika antara penafsir dengan teks yang ditafsirkannya. Gadamer sangat berbeda dari pendahulunya tentang praandaian. Jika pendahulunya berpendapat

¹⁴ Moh Komaruddin, "Analisis Hadits Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa Perspektif Hermeneutika Hans Georg Gadamer"(Skripsi, IAIN, Jember, 2019).42

hermeneutik adalah tugas reproduksi yang artinya manusia sebagai penafsir tidak berdiri diluar sejarah, melainkan bergerak dalam sejarah.¹⁵

Fusion yang memiliki makna penyatuan dan *horizon* yang memiliki arti batas pandangan. Gadamer menegaskan memahami sebuah teks masa lalu tidak diragukan membutuhkan dan lebih memperhatikan sebuah *horizon* historis.¹⁶ Pengalaman menempatkan penafsiran dalam situasi keterbukaan. Keterbukaan itu didefinisikan sebagai membiarkan sesuatu untuk dikatakan. Keterbukaan adalah sifat mau mendengar, bersedia ditentukan sifatnya oleh yang lain, bersifat tidak mau menguasai, wawasan yang dikondisikan situasi. Kesadaran berarti keterjalinan dengan sejarah teks atau fakta, yang tidak pernah bisa sepenuhnya objektif. Oleh karena itu, kesadaran hermeneutik adalah dalam keadaan untuk siapapun yang siap dan ingin tumbuh contohnya, pengalaman antetik dengan sikap jiwa dogmatik. Kesadaran dalam keadaannya untuk menyadari sepenuhnya situasi yang terlibat dirinya. Ciri ini yang menandai kesadaran. otentik, yang senantiasa aktif, bergiat, dan merupakan hakikat pengalaman hermeneutik, bersifat produktif dan menjadi salah satu kunci hermeneutik Gadamer.

Menurut Gadamer, ilmu humaniora mendekati teks dengan menjaga jarak (alienasi), yakni melepaskan keterikatan antara penafsir dan objek. Jarak ini bisa dijembatani melalui kesadaran akan efek historis, yang menghasilkan "*fusion of horizon*". Gadamer membagi dialektika antara alienasi dan penyatuan kembali ini ke dalam tiga ranah: estetika, sejarah, dan bahasa.

¹⁵ Moh Komaruddin, "Analisis Hadits Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa Perspektif Hermeneutika Hans Georg Gadamer"(Skripsi, IAIN, Jember, 2019).44

¹⁶ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method* Ter.Ahmad Sahidah(yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hal 367

Sejarah atau tradisi masa lalu harus dipahami berdasarkan sudut pandang horizon sejarah itu sendiri. Seorang penafsir harus bisa menempatkan dirinya dalam konteks sejarah agar bisa memahami makna tradisi. Ia juga perlu memahami sudut pandangnya sendiri agar terjadi pertemuan antara pandangan masa lalu dan masa kini. Pemahaman yang utuh muncul saat cakrawala (pandangan) penulis, teks, dan pembaca disatukan. Masing-masing punya latar berbeda, dan harus digabung agar menghasilkan pemahaman baru. Gadamer menekankan pentingnya memperhatikan dua cakrawala utama: teks dan pembaca. Pembaca harus sadar bahwa teks punya pandangannya sendiri, yang berbeda dari dirinya, dan keduanya perlu didialogkan.¹⁷

Pengaplikasian pemahaman yang sudah dipahami dalam teori Gadamer harus seseorang menerapkan makna objektif dari sebuah teks dalam kehidupan sehari-harinya. Pertanyaannya: apakah isi atau pesan yang ada dalam teks itu harus langsung dijalankan oleh si pembaca, padahal situasi zaman dulu saat teks itu muncul sangat berbeda dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pembaca saat ini.

Untuk menjawab hal ini, Gadamer menjelaskan bahwa yang perlu diambil dan diterapkan dari teks bukanlah makna harfiahnya (apa adanya), tapi makna yang lebih dalam dan relevan (makna yang bermakna). Artinya, pesan dari teks harus dimaknai ulang agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pembaca saat ini.

¹⁷ Muh. Ilham R. Kurniawan "Pengaplikasian Teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer Terhadap hadits Nabi Muhammad" *Jurnal Fuda Vol.15 No.1* (2021).hal.9

Jadi, membaca teks tidak cukup hanya memahami isinya secara langsung, tapi juga harus bisa menangkap pesan-pesan penting di baliknya, lalu menerapkannya dengan pertimbangan apa yang paling bermanfaat dalam situasi kehidupan nyata si pembaca sekarang. Dalam praktiknya, pemikiran Gadamer begitu relevan untuk digunakan ketika seorang menghadapi teks klasik, tradisi budaya, atau narasi sejarah. Seseorang tidak hanya sekedar membaca secara literal, tetapi juga membuka ruang untuk berdialog secara kritis dan reflektif dengan teks tersebut. Artinya, pemahaman yang terbentuk bukan hasil dari pemaksaan makna, melainkan hasil dari keterbukaan, keterlibatan, dan refleksi mendalam yang memungkinkan makna baru muncul.

Pendekatan yang seperti ini memiliki dimensi humanistik, karena mendorong sikap empatik dan rendah hati dalam proses memahami orang lain atau tradisi yang berbeda. Pemahaman bukan lagi sekedar penyerapan informasi, tetapi suatu proses yang menghidupkan kembali makna melalui hubungan antar manusia dan kesadaran historis sehingga tidak mudah menyalahkan yang lain. Pemikiran ini juga mampu berdampingan dengan banyaknya perbedaan yang ada dengan melihat dari berbagai sudut pandang.¹⁸

¹⁸ Nurul Ihsanuddin, "Hak Kebebasan Beragama: Analisis Hadis Perang Perspektif Hermeneutika Gadamer" *jurnal Kalam Vol.11 No.2* (2017).406

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'āni al-ḥadīs*, *ma'āni al-ḥadīs* adalah ilmu yang mempelajari metode dalam memahami hadis, mempelajari dan memahami hadis dari segi matan, konteks hadis, baik secara makna tekstual maupun kontekstual. sehingga sebuah hadis dapat dipahami dengan pendekatan *ma'āni al-ḥadīs* karna didalamnya terdapat cara atau metode pemahaman terhadap hadis dari berbagai aspek.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, penelitian ini menekankan pencarian data yang diambil dari berbagai sumber bacaan, buku, jurnal dan buku akademik lainnya yang terkait dengan pembahasan tema yang diangkat dalam penelitian.

1. Sumber Data

Sumber data merupakan berbagai referensi yang digunakan untuk mendeskripsikan peneltian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai bacaan, buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya, ada dua sumber dalam peneltian ini diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder.

2. Sumber Primer

Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah menelusuri hadis dalam kitab-kitab standart hadis yaitu *al-Kutūb al-Tis'ah*. *al-Kutūb Al-Tis'ah* Merupakan istilah bagi 9 kitab hadis karya ulama-ulama hadis *mu'tabar* seperti *Muwatta' Malik*, *Musnad Ibn Hanbāl*, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abi Daud*, *Sunan al-Tirmīdhī*, *Sunan al-Nasā'i*, *Sunan Ibn Mājah*, dan *Sunan al-Dārimi*. Data utama dalam penelitian ini fokus terhadap kitab *ṣaḥīḥ Bukhārī* dalam kitab *al-Libās* dalam bab *al-Mutafallijan li al-Ḥusni*

3. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku terkait pembahasan ini, termasuk kitab *sharḥ* hadis, kamus, dan ensiklopedia, berupa *website*, *software* atau artikel jurnal yang sesuai atau terkait dengan tema pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang bisa memenuhi penelitian ini, penulis memilih metode dokumentasi, dimana penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur terkait dengan hadis tentang kecantikan dan pemahaman Gadamer. Dalam pengumpulan data hadis kecantikan penulis mengumpulkan hadis dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*.

D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya penulis adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data data yang memiliki kolerasi dengan kontekstualisasi hadis yang diteliti yang terjadi pada zaman saat ini.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis terhadap isi data. Analisis isi merupakan suatu analisis yang mengkaji secara mendalam atau berusaha mengungkap sebuah perspektif, kegiatan, dan lainnya. Dalam penelitian ini, analisis isi ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hadis kecantikan dalam perspektif hermeneutika Gadamer dan bagaimana kualias hadis kecantikan tersebut, apa bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam mempercantik diri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pemahaman Tekstualis Hadits Bukhari Mengenai Tato Cukur Alis Dan Merenggangkan Gigi

Memahami sebuah hukum dalam Islam diperlukan adanya aspek-aspek penting diantaranya, Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Namun kali ini yang akan menjadi titik fokus dalam pembahasan kali ini adalah Hadis *Bukhāri* yang berbunyi ;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ،
الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخُذُوهُ

Artinya : Dari *Ibn Mas'ud* bahwa beliau mengatakan 'Allah melaknat perempuan yang membuat tato, perempuan yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis, merenggangkan gigi untuk tujuan kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah sementara dalam termaktub dalam *kitabullah* (Al-Qur'an) Dan sesuatu yang dari Rasul maka ambillah.'¹

Ada beberapa hadis yang sama pembahasannya atau hadis yang terkait diantaranya hadis yakni, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Ibn Mājah*, *Sunan Nasā'i*, *Sunan Abi Dawud* dan beberapa hadis lainnya yang tidak tercantum dalam bab ini. Berikut hadis-hadis yang terkait diantaranya ;

¹ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi,, *Shahih Bukhari*, jilid V (Dar al-Ma'arifah - Beirut, 1379 H).¹⁶⁷

1. Hadis *Bukhārī* Bab Larangan Rasul dalam Surah *Al-Hasyr* Ayat 7

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “*Muḥammad ibn Muqāṭil* telah menceritakan kepada kami, ‘*Abdullāh (Ibn Mubārak)* telah mengabarkan kepada kami, *Sufyan* telah mengabarkan kepada kami, dari *Manṣur*, dari *Ibrahim*, dari ‘*Alqamah*, dari *Ibn Mas‘ud* (semoga Allah meridhainya), ia berkata: "Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yang meminta ditato, wanita-wanita yang mencabut bulu alis dan wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan, yakni mereka yang mengubah ciptaan Allah." (Ibnu Mas‘ud berkata:) “Mengapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah ﷺ, padahal itu tertulis di dalam Kitab Allah?” (HR. Bukhari)²

Mengubah bentuk tubuh secara permanen demi alasan kecantikan seperti membuat tato, mencabut alis, atau merenggangkan gigi agar terlihat lebih menarik tidak dibolehkan dalam Islam, bahkan termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena semua tindakan itu termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, yang seharusnya kita jaga dan rawat, bukan diubah-ubah demi mengikuti standar kecantikan yang tak ada habisnya.³

Dalam *Sharḥ Faṭḥ al-Bārī* bahwa Sahabat *Ibn Mas‘ud* (raḍiyallāhu ‘anhu) menegaskan, bahwa larangan ini datangnya langsung dari Rasulullah. Bahkan

² Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, jilid 10 (Dar al-Ma'arif - Beirut, 1379 H).379

³ Farhan Masrury, “Pandangan Al-Qur’an Terkait Merubah Bentuk Tubuh,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2022): 66–78, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cipta>.

beliau menyebut bahwa larangan ini sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Allah, maksudnya adalah selaras dengan isi Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah *An-Nisā* ayat 119, dimana setan berjanji akan menyesatkan manusia dan mendorong mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Jadi, ini bukan sekadar soal hukum, tapi juga soal kesadaran diri dan rasa syukur. Bahwa tubuh kita ini adalah amanah, bukan proyek estetika yang boleh diubah seenaknya. Islam bukan anti-kecantikan Islam justru mendorong kita tampil bersih, rapi, dan baik tapi bukan dengan cara melawan fitrah dan merusak apa yang sudah Allah ciptakan sempurna.

'*Abdullāh* yang disebut dalam sanad hadis itu adalah '*Abdullāh ibn al-Mubārak*, sedangkan "*Sufyan*" adalah *Sufyan ats-Tsauri*, seorang imam besar dalam ilmu hadis dan fikih.

Dalam riwayat yang sedang dibahas ini, tidak disebutkan secara eksplisit tentang *al-wāṣ ilah* (wanita yang menyambung rambut) dan *al-mawṣ ūlah* (wanita yang meminta disambungkan rambutnya). Namun para ulama menjelaskan bahwa ungkapan itu merujuk pada beberapa jalur riwayat lain, dimana kedua istilah itu memang disebutkan secara jelas.

Penjelasan tersebut sudah dibahas sebelumnya, tepatnya dalam bab tentang wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan (*al-mutafallijāt*), di mana disebutkan bahwa dalam riwayat yang lain, termasuk dalam kitab tafsir, Imam

Ahmad, dan *al-Nasā'ī*, hadis itu disebutkan dengan lebih lengkap dan mencakup penyebutan wanita penyambung rambut.

Dalam salah satu riwayat dari *al-Hasan al-'Awfī*, dari *Yahya ibn al-Kharraz*, dari *Masrūq*. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita datang kepada *Ibn Mas'ud* dan berkata: 'Aku diberitahu bahwa engkau melarang wanita yang menyambung rambut.' *Ibn Mas'ud* menjawab: 'Ya, benar,' lalu ia menyebutkan kisahnya secara lengkap. Di akhir kisah ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah melarang *an-nāmiṣ ah* (wanita yang mencabut bulu alis), *al-wāshirāh* (wanita yang menjarangkan giginya untuk kecantikan), *al-wāsilah* (wanita yang menyambung rambut), dan *al-wāshimah* (wanita yang membuat tato), kecuali karena alasan medis (pengobatan)."

Bab Tentang Wanita yang Membuat Tato" / *al-wāṣimah* penjelasannya telah disebutkan sebelumnya, juga telah dijelaskan di situ tiga hadis:

- a. Hadis pertama dari *Abi Hurairah*: "'Ain itu benar adanya, dan Nabi melarang tato." Penjelasannya telah dibahas pada bagian akhir Kitab *al-Ṭibb* (pengobatan), dan akan muncul kembali di bab selanjutnya dari *Abi Hurairah* dengan lafal berbeda tentang tato.
- b. Hadis kedua dari *Ibn Mas'ud*, yang diriwayatkan secara ringkas melalui dua jalur, dan telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tentang *al-mutaḥallijāt*.
- c. Hadis ketiga dari *Abi Juhaifah*

2. Hadis *Bukhārī* Bab al-Mausulah (Kata Penghubung)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ»

Artinya : Diriwayatkan dari *Muhammad ibn Yūsuf*, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami *Sufyan*, dari *Manṣūr*, dari *Ibrāhīm*, dari *‘Alqamah*, dari *‘Abdullāh* (yakni *‘Abdullah ibn Mas’ud*), ia berkata: “Allah melaknat para wanita yang membuat tato dan yang meminta untuk ditato, yang mencabut bulu alis dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yaitu mereka yang mengubah ciptaan Allah.”(HR. Bukhari)⁴

Dalam *Sharḥ Fath al-Bārī*, sahabat *‘Abdullāh ibn Mas’ud* berkata: “Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato.” Pernyataan ini termasuk dalam riwayat yang lengkap akan dijelaskan lebih jauh dalam Kitab *al-Libās* (Bab Pakaian) pada pembahasan khusus mengenai larangan-larangan seputar penampilan dan perhiasan. Suatu ketika, pernyataan *Ibn Mas’ud* ini sampai kepada seorang wanita dari kabilah Bani Asad, bernama *Ummu Ya’qub*. Nama aslinya memang tidak disebutkan dalam riwayat, tapi diketahui bahwa ia hidup di masa para tabi’in dan sempat bertemu dengan *‘Abdurrahmān ibn ‘Abis*, sebagaimana tercatat dalam jalur periwayatan berikutnya.

Catatan para ulama yang menjelaskan hadis ini juga menyoroti aspek tata bahasa Arab. Kata kerja "*nahā*" (نهى) yang berarti "melarang" dibaca dengan fathah (a) pada huruf "*hā*", menunjukkan bentuk aktif, yaitu: “Sungguh Nabi telah melarangnya.” Hal ini penting, karena jika dibaca dengan bentuk pasif

⁴ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, jilid 8 (Dar al-Ma’arifah - Beirut, 1379 H).630

misalnya “*nuhiya*” maka akan menimbulkan makna yang salah, yaitu: “Sesuatu itu telah dilarang”, yang dalam konteks ini tidak sesuai dengan maksud pernyataan *Ibn Mas’ud*.

Dalam jawaban *Ibn Mas’ud* tersebut ada hal yang perlu diperhatikan: wanita itu sebenarnya mempertanyakan soal laknat, bukan sekadar larangan. Karena tidak semua yang dilarang otomatis menyebabkan pelakunya mendapat laknat. Namun, dapat dipahami bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah Rasul harus ditaati, dan karena Nabi melarang perbuatan itu, maka siapa yang tetap melakukannya dianggap zalim. Sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang zalim. Kemungkinan lainnya adalah bahwa *Ibn Mas’ud* memang mendengar langsung dari Nabi bahwa beliau melaknat perbuatan tersebut, sebagaimana terdapat dalam sebagian jalur riwayat lainnya.

3. *Ṣaḥīḥ* Muslim Bab Larangan Menyambung Rambut

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ -، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya : “Menceritakan *Ishāq ibn Ibrāhīm* dan ‘*Uthmān ibn Abi Shaybah* meriwayatkan kepada kami - dan ini adalah perkataan *Ishāq* - bahwa *Jarīr* telah meriwayatkan kepada kami dari *Manṣūr*, dari *Ibrāhīm*, dari ‘*Alqamah*, dari ‘*Abdullāh*, dia berkata: Allah telah melaknat orang-orang yang membuat tato dan

yang ditato, yang mencabut bulu alis dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yaitu mereka yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. Muslim)⁵

Dalam *Sharḥ al-Manḥāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* dalam kalimat: "Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato (*al-wāshimāt*), yang minta ditato (*al-mustawshimāt*), yang mencabut bulu wajah (*an-nāmisāt*), yang minta dicabutkan (*al-mutanammisāt*), dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan (*al-mutafallijāt*), yaitu orang-orang yang mengubah ciptaan Allah."

Penjelasan istilah:

a. *Al-Wāshimah* (الواشمة)

Wanita yang membuat tato, yaitu dengan menusukkan jarum atau benda tajam ke kulit (seperti punggung tangan, pergelangan, bibir, dan bagian tubuh lainnya) hingga mengeluarkan darah, lalu mengisi luka itu dengan zat hitam seperti celak atau bahan pewarna, hingga menjadi kehijauan. Tato ini bisa berupa titik-titik, pola, atau gambar tertentu.

- 1) Yang melakukan disebut *wāshimah*
- 2) Yang diberi tato disebut *mawsyūmah*
- 3) Bila seorang wanita meminta orang lain menato dirinya, dia disebut *mustawshimah*

Hukum: Haram bagi pelaku dan orang yang meminta, jika dilakukan secara sengaja. Jika dilakukan pada anak kecil (misalnya bayi), maka dosanya hanya

⁵ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hassan al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dar Ih ya' al-Turath al-‘Arabi., 261 H).1678

pada pelaku (karena si anak belum *mukallaf*). Para ulama dari mazhab ini (*Shafi'iyah*) menyatakan bahwa tempat yang ditato menjadi najis.

- 1) Jika memungkinkan untuk dihilangkan dengan pengobatan tanpa bahaya, maka wajib dihilangkan.
- 2) Jika hanya bisa dihilangkan dengan cara melukai dan ada resiko bahaya, kehilangan anggota tubuh, fungsi tubuh, atau menyebabkan cacat parah pada bagian tubuh yang tampak, maka tidak wajib dihilangkan.
- 3) Jika tidak ada bahaya, wajib menghilangkannya, dan menunda penghilangan itu berdosa.

Hukum ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan.

b. *An-Nāmiṣah* (النَّامِصَةُ)

Wanita yang mencabut rambut dari wajah, khususnya alis. *Al-mutanammisah*: wanita yang meminta dicabut bulu wajahnya. Hukum: Haram jika untuk kecantikan. Pengecualian:

- 1) Jika tumbuh jenggot atau kumis pada wanita, maka dianjurkan (*mustahab*) untuk dihilangkan.
- 2) *Ibn Jarīr* berpendapat: Tidak boleh mencukur jenggot, kumis, atau mengubah ciptaan Allah baik dengan mengurangi atau menambah sesuatu.
- 3) Namun mazhab *Syafi'i* menyatakan: Disunnahkan menghilangkan jenggot, kumis, dan rambut di bawah bibir pada wanita.

Larangan hanya berlaku untuk mencabut alis dan rambut pinggir wajah.

Catatan bahasa: Ada yang menyebut "al-muntamishah" dengan mendahulukan huruf nun, tapi yang masyhur adalah dengan ta' di awal: *mutanammisah*. Alat pencabut rambut disebut *minmāṣ* (dengan kasrah pada mim pertama).

c. *Al-Mutafallijāt* (المُتَفَلِّجَات)

Wanita yang merenggangkan gigi (terutama gigi depan dan gigi geraham kecil) untuk tujuan kecantikan.

1. Prosesnya: Mengikir gigi menggunakan alat seperti pengikir agar terbentuk jarak (rongga) kecil antar gigi.
2. Tujuan: Agar terlihat muda dan bergigi indah. Karena rongga kecil antara gigi biasanya hanya ada pada gadis-gadis muda.

Maka, wanita tua yang ingin tampak muda bisa melakukannya — dan ini yang dilarang karena mengubah ciptaan Allah untuk alasan estetika.

4. *Sunan Nasā'i* Bab Larangan Mencabut Bulu Alis

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَمَصِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ»

Artinya ; “*Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Sallām* meriwayatkan kepada kami: Dari *Abū Dāūd al-Ḥafārī*, dari *Sufyān*, dari *Manṣūr*, dari *Ibrāhīm*, dari *‘Alqamah*, dari *‘Abdullāh*, dia berkata: “Rasulullah saw. melaknat wanita-wanita yang bertato, wanita-wanita yang ditato, wanita-wanita yang mencabut

alisnya, dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk mempercantik diri, yang mengubah penampilannya.” (HR. Nasa’i).⁶

Dalam *Sharh* kalimat ; "Dan (Allah melaknat) wanita-wanita yang merenggangkan giginya demi kecantikan, yaitu wanita-wanita yang melakukan hal itu pada gigi mereka karena ingin memperindah (penampilan). ‘*al-Falaj*’ (dengan harakat fathah) adalah celah atau jarak antara gigi seri dan gigi taring (bagian depan atas)."

Ada beberapa poin yang harus dilihat dalam syarah ini diantaranya adalah;

1. Frasa "*وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ*" merujuk pada wanita yang sengaja membuat celah di antara gigi depan mereka untuk terlihat lebih cantik.
2. Dalam konteks ini, tindakan tersebut dilarang atau dilaknat jika dilakukan semata-mata demi mengubah ciptaan Allah untuk tujuan estetika, bukan karena kebutuhan medis atau koreksi fungsional.
3. Ini merupakan bagian dari hadis Nabi Muhammad saw yang mengingatkan agar tidak mengubah bentuk tubuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

5. *Ibn Mājah* Bab Larangan Menyambung Rambut Dan Membuat Tato

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي

⁶ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Khurasani, *An-Nasa'i*, Jilid 8 (Halab: Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyyah, 1406 H / 1986 M).146

عَنْكَ أَنْتَ قُلْتَ: كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَرَأْتَهُ فَقَدْ وَجَدْتَهُ، أَمَا قَرَأْتَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] ، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي لَأُظَنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانْظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعَتْنَا

Artinya ; “Telah meriwayatkan kepada kami *Abū ‘Umar Ḥafs ibn ‘Amr* dan *‘Abdurrahmān ibn ‘Umar*: Telah meriwayatkan kepada kami *‘Abdurrahmān ibn Mahdī*: Telah meriwayatkan kepada kami *Sufyān* dari *Manṣūr*, dari *Ibrāhīm*, dari *‘Alqamah*, dari *‘Abdullāh*, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat wanita-wanita yang membuat tato, wanita-wanita yang meminta dibuatkan tato, wanita-wanita yang mencabut bulu alis, dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan — yakni mereka yang mengubah ciptaan Allah." Lalu berita itu sampai kepada seorang wanita dari Bani As’ad yang bernama *Ummu Ya’qub*, lalu ia datang kepada *Ibn Mas’ud* dan berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan begini dan begitu." *Ibn Mas’ud* menjawab: "Apa yang menghalangiku untuk melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah? Padahal (hukumnya) ada dalam Kitabullah!" Wanita itu berkata: "Sesungguhnya aku telah membaca seluruh isi Al-Qur’an, tapi aku tidak menemukannya (larangan itu)." *Ibn Mas’ud* menjawab: "Kalau engkau memang benar membacanya, pasti engkau menemukannya. Tidakkah engkau membaca firman Allah:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya ; “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. ‘Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.’ (QS. Al-Hasyr: 7)"

Wanita itu berkata: "Benar (aku membacanya)." *Ibn Mas’ud* berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang hal-hal itu." Wanita itu berkata: "Aku kira istrimu juga melakukannya." *Ibn Mas’ud* menjawab: "Pergilah dan lihatlah sendiri." Maka wanita itu pun pergi dan melihat, namun ia tidak menemukan sesuatu pun yang ia sangkakan. Wanita itu berkata: "Aku tidak

melihat apa-apa (yang dilarang)." *Ibn Mas'ud* berkata: "Seandainya dia seperti apa yang engkau katakan, maka dia tidak akan tinggal serumah denganku." (HR. *Ibn Mājah*)⁷

Dalam kitab *Sharḥ Sunan Ibn Mājah* kata *Al-Mutanammiṣāt* (المتمصّات) dengan memecahkan huruf *mīm* (yaitu dibaca '*mutanammiṣāt*') adalah wanita-wanita yang meminta untuk dicabut bulu wajahnya dengan pinset.

Adapun kata : "*Al-Mutafallijāt li Al-Ḥusn*" (المتفلجات للحسن), maksudnya adalah wanita-wanita yang merenggangkan gigi mereka demi kecantikan. Imam Nawawi berkata: "Yaitu wanita yang membuat celah di antara gigi-giginya untuk mempercantik diri. Biasanya dilakukan oleh wanita tua untuk menampakkan diri seolah-olah masih muda, karena celah di antara gigi (yang disebut *falaj*) biasanya ada pada anak-anak muda. Ketika seseorang menua, giginya menyatu dan tidak lagi renggang." Kata "*li al-ḥusn*" (untuk kecantikan) memberi isyarat bahwa: "Jika perbuatan tersebut dilakukan karena alasan pengobatan atau untuk memperbaiki cacat, maka tidak mengapa (boleh)."

Dan ini menunjukkan bahwa: "Tidak setiap perubahan pada ciptaan Allah itu haram. Karena 'mengubah ciptaan Allah' dalam hadis itu bukan sifat celaan yang berdiri sendiri, tapi merupakan batasan (sifat tambahan) bagi wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan." Dan ada beberapa poin yang harus diketahui di antaranya:

⁷ Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Al-Halabi: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah - Faisal 'Isa Al-Babi, 273 H).680

1. Larangan merenggangkan gigi atau mencabut bulu wajah (seperti alis) berlaku jika dilakukan demi kecantikan semata, bukan karena kebutuhan medis atau memperbaiki cacat.
2. Mengubah ciptaan Allah tidak selalu haram; tergantung niat dan tujuannya.
3. Ini adalah pandangan Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang menjelaskan nuansa hukum dalam hadis dengan hati-hati dan rinci.

Poin pertama dalam hadis *Bukhārī* yakni, pembuat tato dan juga yang meminta ditato itu dilaknat oleh Allah SWT. Dalam Islam hal-hal yang dilarang dalam Islam itu tentunya akan berdampak baik buat orang-orang yang menjalankan agamanya dengan benar.

Shekh Wahbah az-Zuhayli menyebut kata *al-washmu* adalah praktik pembuatan gambar dengan cara menusuk kulit dengan jarum halus kemudian memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan itu hingga warna itu menjadi kehijauan atau kebiruan. Dan pembuatan tato itu dapat dikatakan sebagai menyakiti diri sendiri, karena pada dasarnya untuk orang-orang yang ditato akan merasakan sakit ketika proses pembuatan tato tersebut. Perlu diketahui bahwa tato itu ada dua macam. Pertama yakni, Permanen yang mana model ini menggunakan teknik tinta berada di bawah kulit. Kedua yakni, Temporeri (tidak permanen)

dengan teknik tinta di luar kulit. Kedua jenis tato ini hukumnya tetap haram, karena prosesnya sama-sama menusuk kulit untuk keperluan menato tubuh.⁸

6. *Sunan Abu Dāwud* Bab Larangan Menyambung Rambut

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، وَالْمُتَمِّصَاتِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَالْوَاصِلَاتِ»، وَقَالَ عُثْمَانُ: «وَالْمُتَمِّصَاتِ» ثُمَّ اتَّفَقَا - «وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، - زَادَ عُثْمَانُ: كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا - فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي عَنْكَ أَلَيْكَ لَعْنَتُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْوَاصِلَاتِ، وَقَالَ عُثْمَانُ: وَالْمُتَمِّصَاتِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، - قَالَ عُثْمَانُ: لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى -، فَقَالَ [ص: ٧٨]: «وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟» قَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]، قَالَتْ: إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَادْخُلِي فَانْظُرِي، فَدَخَلْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتِ؟ - وَقَالَ عُثْمَانُ: - فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتِ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا

Artinya : “*Muḥammad ibn ‘Isa* dan *‘Uthmān ibn Abi Shaibah* (dengan makna yang sama), keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami *Jarīr*, dari *Manṣūr*, dari *Ibrāhīm*, dari *‘Alqamah*, dari *‘Abdullāh* (yakni *‘Abdullāh ibn Mas‘ud*), ia berkata: “Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, dan (dalam riwayat Muhammad): wanita-wanita yang menyambung rambut, dan (dalam riwayat Utsman): wanita-wanita yang mencabut bulu alis, lalu keduanya sepakat menyebut: wanita-wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah *‘Azza wa Jalla*.” Lalu hal itu terdengar oleh seorang perempuan dari Bani As‘ad yang bernama *Ummu Ya‘qub – Uthmān* menambahkan bahwa dia adalah perempuan yang suka membaca Al-Qur‘an – kemudian ia datang menemui *‘Abdullāh ibn Mas‘ud*, dan berkata: “Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yang minta ditato,” (*Muḥammad* menambahkan): “dan yang menyambung rambut,” (*Uthmān* menambahkan): “dan yang mencabut bulu alis,” kemudian keduanya sepakat menyebut: “dan yang merenggangkan gigi (untuk kecantikan),” (*Uthmān* berkata): “demi kecantikan, dan mengubah ciptaan Allah *Ta‘ala*.” Maka

⁸ Ahmad Karomi, “Seni Tato Tubuh” NUJATIM, 3 Agustus 2023.

<https://jatim.nu.or.id/keislaman/seni-tato-tubuh-bagaimana-hukumnya-q9ARv>

‘*Abdullāh ibn Mas‘ud* menjawab: “Kenapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah ﷺ, padahal hal itu ada dalam *Kitabullah Ta‘ala*?” Perempuan itu berkata: “Sungguh aku telah membaca seluruh isi mushaf dan aku tidak menemukan hal itu (disebutkan secara langsung).” Maka ‘*Abdullāh ibn Mas‘ud* berkata: “Demi Allah, kalau engkau benar-benar membacanya, pasti engkau menemukannya. Kemudian beliau membaca ayat: ‘Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.’” (QS. Al-Hasyr: 7) Perempuan itu berkata: “Sesungguhnya aku melihat sebagian dari hal itu ada pada istrimu.” Beliau menjawab: “Masuklah dan lihatlah!” Lalu perempuan itu masuk dan setelah itu keluar, dan beliau bertanya: “Apa yang kamu lihat?” (‘*Uthmān* berkata: lalu perempuan itu menjawab:) “Aku tidak melihat apa pun.” Maka beliau berkata: “Kalau ada sesuatu seperti itu pada istriku, niscaya dia tidak akan bersamaku.”⁹

Sharḥ Hadis ini berasal dari ‘*Abdullāh ibn Mas‘ud*, salah satu sahabat Nabi saw. Dalam riwayat *Muḥammad ibn ‘Isa*, disebutkan kalimat: "Wanita-wanita yang menyambung rambut (*al-wāṣ ilāt*)." Istilah *al-wāṣ ilāt* telah dijelaskan sebelumnya, yaitu wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu atau rambut orang lain untuk keperluan kecantikan. Sedangkan dalam riwayat ‘*Uthmān ibn Abi Shaibah*, ditambahkan kalimat: "Wanita-wanita yang mencabut bulu (*al-mutanammishāt*)." Kata *al-mutanammishāt* dibaca dengan *tashdid* (ditekan) pada huruf *mīm*, dan harakat kasrah (dibaca "mi"). Maknanya: wanita yang meminta orang lain untuk mencabut bulu wajahnya menggunakan alat khusus pencabut bulu, yang dalam bahasa Arab disebut *al-minmāṣ*, sejenis pinset. Sedangkan wanita yang mencabut bulu wajah itu sendiri disebut dengan istilah *nāmiṣ ah*. Dalam kitab *al-Nihāyah* karya *Ibn ‘Athir* dijelaskan: "*An-nāmiṣ ah* adalah wanita yang mencabut rambut di wajahnya sendiri, sedangkan *al-mutanammishah* adalah wanita yang meminta orang lain mencabutkan rambut di wajahnya. Karena itulah, alat pencabut bulu disebut

⁹ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash‘ats bin Ish‘āq bin Bashīr bin Shaddād bin ‘Amr al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*. Jilid 4(Beirut: Al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 275 H).77

minmāṣ." (Selesai kutipan dari *Ibn ‘Athir*) Imam Nawawi memberikan penjelasan tentang hukum masalah ini: "Hukum mencabut bulu wajah seperti itu adalah haram, kecuali jika tumbuh janggut atau kumis di wajah wanita, maka itu boleh dihilangkan." Kemudian dalam kedua riwayat — baik dari *Muḥammad* maupun *‘Uthmān* — mereka sama-sama menyebut: "*al-mutafallijāt*," yaitu wanita yang merenggangkan gigi depannya demi kecantikan. Istilah *al-falaj* (الفلج) artinya adalah celah atau jarak antara dua gigi seri depan (dalam bahasa Arab disebut *thanāyā*). Jadi, yang dimaksud adalah wanita yang dengan sengaja membuat celah antara giginya agar terlihat lebih menarik menurut standar kecantikan saat itu.

Beberapa hadis yang disebutkan adalah hadis yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam pemahaman tekstual hadis ini dapat disimpulkan mempercantik diri dengan sesuatu yang dilarang dalam hadis adalah haram untuk dilakukan dan juga dilaknat. Namun hal ini dikecualikan jika alasan melakukan adalah untuk medis atau kesehatan. Karena pada zaman dulu alat-alat mempercantik diri hanya seadanya yaitu menggunakan alat-alat tradisional atau manual. Seperti mentato dengan menusukan jarum, mencukur alis dengan kayu tajam dan merenggangkan gigi dengan benda tajam dengan cara mengikir atau menggores gigi bagian depan.

B. Pemahaman Hadis *Bukhārī* Membuat Tato Mencukur Alis dan Merenggangkan Gigi dalam Perspektif Gadamer

1. Teks Hadis *Bukhārī*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ،
الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ

Artinya : Dari *Ibn Mas'ud* bahwa beliau mengatakan ‘Allah melaknat perempuan yang membuat tato, perempuan yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis, merenggangkan gigi untuk tujuan kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah sementara dalam termaktub dalam kitabullah (Al-Qur'an) Dan sesuatu yang dari rasul maka ambillah..” (HR. *Bukhārī*).¹⁰

Dalam hadis *Ṣaḥīḥ Bukhārī* secara tekstual sangat jelas bahwa Rasulullah melarang dan melaknat Allah terhadap pelaku yang melakukan tindakan mempercantik diri dengan beberapa metode yang jelas-jelas dilarang dalam syariat Islam. Karena hal tersebut akan berdampak tidak baik bagi orang yang melakukannya.

Kecantikan tidak hanya tentang fisik tapi bersandar pada kebaikan, yakni kecantikan dari dalam hati. Dalam agama Islam fisik bukanlah penentu untuk menjadikan seseorang itu cantik tapi yang menjadikan seseorang itu cantik dari akhlakunya yang terjaga. Dalam sebuah Hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* No 1467 sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي
شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku *Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Numair al-Hamdani*, telah menceritakan kepada kami ‘*Abdullāh ibn Yazīd*, telah menceritakan kepada kami *Haywah*, telah mengabarkan kepadaku *Shurahbīl ibn*

¹⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-Asqalani al-Shafi'i, *Shahih Bukhari*, jilid V (Dar al-Ma'arif - Beirut, 1379 H). ١٦٤

Sharīk, bahwa ia mendengar *Abu ‘Abdurrahmān al-Ḥubūli*, meriwayatkan dari *‘Abdullāh ibn ‘Amr*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita (istri) yang salehah.” (HR. Muslim)¹¹

Penjelasan dari hadis di tersebut dapat kita pahami dari makna kata perkata di antaranya :

a. *Ad-Dunyā Matā’* (الدُّنْيَا مَتَاعٌ)

Dunia hanyalah *matā’* — yaitu sesuatu yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan sebentar, seperti perabot rumah, pakaian, kendaraan, atau kekayaan. Ia bersifat sementara, fana, dan tidak abadi.

b. *Wa Khairu Matā’ iddunyā* (وَأَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا)

Di antara seluruh perhiasan dan kenikmatan dunia itu, ada yang paling berharga dan terbaik.

c. *Al-Maratu as-Ṣāliḥah* (الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)

Yakni, wanita solehah. Wanita yang memiliki agama dan akhlak, serta menjadi penyejuk hati suaminya.

Dalam Hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 147 yang lafadnya إِنَّ اللَّهَ حَمِيلٌ يُحِبُّ الْحَمَالَ dijelaskan bahwa Allah indah dan menyukai keindahan. Berikut hadisnya ;

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيَانَ بْنِ تَعْلَبٍ، عَنْ فَضِيلِ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

¹¹ Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, jilid 2 (Dar Ihya’ Alturath Al-Arabi-Beirut. t.th).1090

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَتَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ»

Artinya ; Diriwayatkan kepada kami oleh *Muhammad ibn al-Muthanna*, *Muhammad ibn Bashār*, dan *Ibrāhīm ibn Dinār* — semuanya dari *Yahya ibn Hammad*. *Ibn al-Muthanna* berkata: Telah menceritakan kepadaku *Yahya ibn Hammad*, telah mengabarkan kepada kami *Shu'bah*, dari *Abān ibn Taghlib*, dari *Fudhayl al-Fuqaymi*, dari *Ibrāhīm an-Nakha'i*, dari 'Alqamah, dari 'Abdullah ibn Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah (biji atom) kesombongan." Seorang lelaki bertanya: "Sesungguhnya seseorang suka pakaiannya bagus dan sandalnya bagus." Beliau Rasul bersabda: "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."¹²(HR.Muslim)

Adapun hadis di atas berbicara Allah itu juga mencintai keindahan dan keindahan dapat dilihat dari orang-orang bertaqwa sebagaimana berfirman sebagai berikut:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukankah demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa (Qs. Ali Imran 3:76)

Dari hadis dan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaqwa. Dan di antara tanda-tanda ketaqwaan seorang hamba dapat dilihat dari menerima atas hukum yang sudah jelas halal-haramnya dengan tidak melakukan apa yang sudah dilarang dalam Hadis *Bukhārī* No. 5931

2. Kesadaran Sejarah Teks

¹² Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, jilid 1 (Dar Ihya' Alturath Al-Arabi-Beirut. t.th).93

Dalam memahami sebuah hadis dengan hermeneutika tidaklah begitu mudah dilakukakan, jika hanya berfokus pada teks saja. Seorang tokoh filsuf Hans Georg Gadamer berbicara tentang konteks dan tradisi.¹³ Jika dipadukan dengan hadis maka konteks hadis tersebut diharuskan berdialog antara pembaca dan teks. Berbicara pengetahuan tanpa adanya data yang valid maka akan menimbulkan praduga atau dugaan awal dalam diri seseorang. Dalam Hadis *Bukhārī* ini yang berisi metode-metode dalam mempercantik diri yang dilarang dalam agama Islam.

Kata sejarah tidak pernah terlepas dari segala aspek pada zaman sekarang. Sejarah selalu dilihat sebagai objek penyempurna, artinya sejarah akan selalu dilihat dan dibutuhkan dalam mengungkap sebuah kebenaran yang ada. Dalam Hadis *Bukhārī* No.5931 dan beberapa hadis yang terkait seperti *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Nasā'i* dan *Ibn Mājah* dalam *sharḥ*nya menjelaskan adanya hadis tersebut karena suatu kejadian (*Asbāb al-Wurūd*) sehingga hadis tersebut sampai pada kita sekarang.

Asbāb al-Wurūd secara bahasa memiliki dua kata yakni, *Asbāb* bentuk jamak dari kata *Sabab* yang memiliki arti sesuatu yang menghubungkan dengan sesuatu yang lain dan *wurud* yang memiliki arti mengalir atau sampai. Jadi kesimpulannya *Asbāb al-Wurūd* adalah sebab turunnya sebuah hadis. Dan hal ini diperkuat dengan pendapat Hasbi As-Shiddiqie yang mengatakan bahwa *Asbāb*

¹³ Andi Alfian and Erwin, "Hermeneutika Filosofis Gadamer," *Uin Alauddin Makassar*, no. January (2019).

al-Wurūd adalah suatu ilmu yang membahas masalah sebab-sebab Nabi saw menyampaikan sabdanya dan masa-masa saat beliau menuturkannya.¹⁴

Asbāb al-Wurūd disini sebagai petunjuk dalam mengetahui permasalahan yang ada pada kala itu. Dalam *sharḥ Bukhārī-Muslim* dijelaskan orang-orang mentato dengan *shiin* bertitik, yaitu mentato dengan menusuk-nusukan jarum besar ke pada bagian tubuh yang diinginkan sehingga keluar darah, kemudian ditaburi dengan kapur atau celak sehingga menjadi tato baik itu berupa pengukiran atau penggambaran dan mencabut alis sampai merenggangkan gigi untuk kecantikan hal yang demikian itu juga dilarang oleh Allah.¹⁵

Sharḥ tersebut menjelaskan secara singkat pembuatan tato dengan jarum dan bercak darahnya. Adapun hal itu sakit jika dilakukan dan mungkin juga memiliki dampak buruk lainnya. Bukan hanya masalah tato, sesuatu yang disebutkan dalam Hadis *Bukhārī* No.5931 mengenai mencukur alis sampai habis, merenggangkan gigi dan juga tato yang semuanya memiliki dampak buruk bagi pelaku yang melakukannya diantaranya :

Poin pertama tato di sini bukan hanya menyakiti diri sendiri tapi juga ada beberapa dampak negatif diantaranya;

Pertama infeksi kulit dan kanker kulit. Proses menato itu pada dasarnya melukai kulit. Jarum menusuk lapisan demi lapisan untuk menyisipkan tinta. Jika tempat tato tidak steril atau tidak berizin, ditakutkan untuk bakteri dan virus bisa

¹⁴ 'Azzah Nurin Taufiqotuzzahro', "Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Bersujud Kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer," *Jurnal Living Hadis* 4, no. 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1616>.

¹⁵ Alhafiz Kurniawan, "Hukum Tato Rajah Kulit" NUONLINE, 23 Juli 2018, <https://nu.or.id/syariah/hukum-tato-rajah-kulit-pGiAx>

masuk. Dan dapat mengakibatkan infeksi dikarenakan jarum yang tidak steril, tinta kadaluarsa atau terkontaminasi, lingkungan kerja yang kotor, proses perawatan pasca-tato yang salah. Dan beberapa tanda-tanda mengalami infeksi diantaranya : Kulit terasa panas, merah, dan bengkak, Muncul nanah, Sensasi seperti terbakar,

Kedua, resiko kanker kulit, HIV, tetanus. Ini memang belum terbukti secara mutlak, tapi beberapa penelitian mulai menyoroti potensi kaitan antara tinta tato dan kanker kulit, terutama karena kandungan zat kimia dan logam berat di dalam tinta. Ada yang bersifat karsinogen (pemicu kanker) dan bisa bertahan di tubuh selama bertahun-tahun. Dan risiko tertular HIV lewat tato sangat jarang terjadi, tapi tetap ada. HIV bisa menular jika kamu ditato dengan alat yang sudah terkontaminasi darah orang lain yang positif HIV. Karena virus ini tidak langsung mati di luar tubuh, alat yang tidak disterilkan bisa menjadi ancaman nyata.¹⁶

Poin kedua mencukur habis alis yang ini sama halnya dengan larangan tato atau larangan yang terdapat dalam hadis *Bukhārī* no. 5931. Dikatakan dalam hadis tersebut hal itu tetap dilarang jika melakukan hal demikian dikarenakan semata-mata untuk mempercantik diri. Dan mencukur alis juga memiliki dampak negatif di antaranya ;

¹⁶ Airindya Bella, “7 Bahaya Tato Pemanen bagi Kesehatan Kulit dan Tubuh”, Alodokter, 21 Maret 2023. <https://www.alodokter.com/pertimbangkan-berbagai-risiko-tato-sebelum-membuatnya>

Pertama, iritasi kulit, luka dan bekas, resiko infeksi. Kulit di sekitar alis itu tipis dan sensitif. Saat dicukur, apalagi jika tanpa pelindung atau pelembap, area ini rentan mengalami iritasi. Gejalanya bisa berupa kemerahan, rasa gatal, panas, atau bahkan mengelupas. Terkadang setelah bercukur ada rasa tak nyaman jika punya kulit sensitif. Area alis adalah bagian sensitif jika terluka akan meninggalkan bekas yang susah dihilangkan. Saat mencukur, kulit bisa mengalami luka mikro (goresan kecil yang tak selalu terlihat), dan dari celah inilah bakteri bisa masuk.

Kedua, munculan benjolan, tidak tumbuh merata dan mata jadi lebih rentan. Ketika ada benjolan merah setelah mencukur itu jadi tanda peradangan pada folikel rambut, kondisi yang disebut folikulitis. Rasanya gatal, kadang nyeri, dan bisa bikin tampilan kulit jadi tidak mulus. Kalau sering terjadi, bisa juga meninggalkan bekas atau membuat rambut alis tumbuh ke dalam. Ketika dicukur, ujung rambut alis menjadi tumpul. Ini membuat rambut yang tumbuh kembali terasa lebih kasar dan terlihat lebih tebal. Lebih parah lagi, arah tumbuhnya bisa jadi acak-acakan dan tak beraturan, sehingga sulit ditata. Alis jadi terlihat 'berantakan' walau sudah dicoba dibentuk kembali. Alis bukan hanya hiasan wajah. Fungsinya sangat vital—menjadi pelindung alami mata dari debu, air, dan keringat yang turun dari dahi. Kalau alis dicukur habis, mata jadi lebih terbuka

terhadap berbagai risiko iritasi. Mata bisa terasa lebih sering perih, mudah berair, atau merah karena paparan langsung dari lingkungan.¹⁷

Poin ketiga merenggangkan gigi yang mana hal ini juga dilarang dalam Islam. Beberapa orang merenggangkan giginya supaya senyumnya terlihat unik atau lebih menarik. Tapi, perlu diketahui bahwa tindakan ini bisa membawa sejumlah risiko untuk kesehatan mulut, bahkan bisa berpengaruh ke tubuh secara keseluruhan. Diantara dampak buruk sebagai berikut.

Pertama, mulut jadi sulit dibersihkan karena adanya celah kecil di antara gigi sering kali jadi tempat persembunyian sisa-sisa makanan. Meski sudah gosok gigi, kadang tetap ada yang nyangkut dan susah keluar. Kalau dibiarkan terus-menerus, sisa makanan ini bisa berubah jadi plak lapisan lengket penuh bakteri yang menempel di gigi. Lama-lama, plak akan mengeras jadi karang gigi yang nggak bisa dibersihkan dengan sikat biasa. Dan dari sinilah biasanya masalah mulai muncul: bau mulut, gigi berlubang, bahkan infeksi gusi.

Kedua, gigi mudah rusak dan terinfeksi sehingga dapat mengakibatkan gusi bisa meredang. Saat gigi renggang, tekanan saat mengunyah makanan nggak tersebar merata. Gigi tertentu bisa bekerja lebih keras dari yang lain. Akibatnya, lapisan pelindung gigi (email) bisa cepat aus. Kalau email sudah rusak, gigi jadi lebih rentan terhadap lubang dan ngilu. Gigi yang renggang juga membuat tekanan saat mengunyah tidak merata. Akibatnya, lapisan pelindung gigi (email)

¹⁷ Rohmawan, “Bahaya Cukur Alis Bagi Kesehatan”, Malangspot, 20 Desember 2023 <https://malang-post.com/2023/12/20/bahaya-cukur-alis-bagi-kesehatan/>

bisa aus atau rusak lebih cepat. Celah antar gigi nggak cuma mengganggu makanan yang nyelip, tapi juga bikin gusi di sekitarnya jadi lebih terbuka dan membuat bakteri lebih mudah masuk dan memicu peradangan. Gusi yang meradang biasanya bengkak, merah, dan gampang berdarah saat disikat. Kalau infeksiya dibiarkan, bukan hanya gusinya yang rusak bahkan gigi bisa goyang, bahkan copot.

Ketiga, Berubahnya bentuk rahang dan nyeri ketika menguyah. Gigi itu sebenarnya saling menopang satu sama lain untuk menjaga posisi rahang tetap stabil. Kalau banyak celah dan dibiarkan tanpa perawatan, susunan gigi bisa berubah, dan ini akan memengaruhi posisi rahang. Hasilnya? Gigitan jadi nggak pas, wajah bisa terlihat sedikit asimetris, dan bisa memicu masalah baru seperti nyeri kepala atau gangguan TMJ (sendi rahang). Saat susunan gigi tidak sejajar, otot rahang kita dipaksa bekerja lebih keras saat makan. Akibatnya, bisa timbul rasa nyeri, pegal, atau ketegangan di sekitar rahang dan leher. Bahkan ada yang merasa sakit kepala terus-menerus tanpa tahu bahwa penyebabnya ternyata dari masalah gigi.¹⁸

Adanya penjelasan dan hadis tersebut sangatlah berdampak dalam kehidupan, karena hal itu menjawab problematika yang terjadi pada zaman sekarang kenapa hal itu dilarang meskipun kita berada di era yang digempur

¹⁸ Fadhli Rizal Makarim, “Mengenal Kikir Gigi yang Penuh Risiko Kesehatan” Halodoc, 23 Desember 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-kikir-gigi-yang-penuh-risiko-kesehatan>

dengan teknologi tinggi dan produk-produk kecantikan yang sangat menjajikan bagi setiap orang khususnya wanita.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kesadaran sejarah teks hadits metode mempercantik diri yang dilarang semakin dekat. Pencetus teks yakni, Nabi Muhammad saw dengan Imam Bukhari sebagai perawi memiliki sanad yang tidak terputus, dengan demikian hal itu terdapat kesadaran sejarah yang tidak pernah terputus. Namun untuk mempertegasnya harus melihat dari sisi sejarah yang efektifnya.

Kesadaran efektif adalah bentuk lanjutan dari kesadaran sejarah. Hal ini sesuai dengan perkataan yang dikutip langsung dalam skripsi Qomaruddin yang artinya :

Sejarah efektif bukanlah hal baru, tetapi jenis pendekatan sejarah efektif dibutuhkan setiap waktu yang diarahkan sebuah karya seni atau unsur tradisi daerah sangkakala antara tradisi dan sejarah yang dilihat dengan jelas dan terbuka berdasarkan maknanya sendiri. Ini adalah sebuah tuntutan baru (yang ditujukan bukan pada penelitian, tetapi pada kesadaran metodologis itu sendiri) yang tak terelakkan berlanjut pada analisis terhadap kesadaran historis.¹⁹

Sejarah efektif dalam teks Hadis *Bukhārī* dapat ditemukan dengan cara melihat melalui *asbāb al-wurūd*, namun jika tidak ditemukan maka dapat dilihat *sharḥ* dan sanadnya. Karena harus ada ketersambungan sanad antara pencetus hadits dengan perawi terakhir dari berbagai perawi.

3. Fusion Of Horizon

a. Cakrawala Penafsir

¹⁹ Moh Kamaruddin, “Analisis Hadits Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer,” 2019, 1–76.

Saya selaku penulis atas nama Robi Hidayat lahir di Desa Darungan Silo dan kuliah di UIN KHAS Jember. Berbicara terkait kecantikan tidak akan mengenal akhir, karena sifat cantik itu sendiri adalah relatif dan semua orang punya pandangan yang berbeda-beda. Kecantikan wanita disetiap daerah berbeda-beda, dapat dilihat dari standar kecantikan di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh budaya serta persepsi masyarakat di berbagai daerah. Di Pulau Jawa, misalnya, kulit putih dan rambut lurus sering kali dianggap sebagai ciri kecantikan ideal. Namun, di wilayah lain seperti Sumatera dan Papua, definisi kecantikan memiliki nuansa yang berbeda. Di Sumatera, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas suku Melayu, kulit sawo matang dan fitur wajah yang khas sering kali dianggap menarik. Sementara itu, di Papua, kecantikan alami dengan kulit gelap dan rambut keriting dihargai sebagai ciri khas yang unik dan menawan.²⁰

Pada zaman sekarang teknologi makin canggih dan terdapat banyak sekali produk-produk kecantikan yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dengan begitu banyak yang menormalisasi kecantikan secara instant seperti operasi plastik, dan kecantikan dengan menggunakan beberapa produk seperti wardah dan yang lainnya. Islam tidak pernah melarang mempercantik diri asal sesuai dengan syariat Islam. Namun di era sekarang apakah syariat akan membatasi kecantikan yang diinginkan banyak orang. Hal ini tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan.

²⁰ Wendy, "Memahami Standar Kecantikan di Indonesia", RRI COID, 17 Mei 2024. <https://rri.co.id/features/688057/memahami-ragam-standar-kecantikan-wanita-indonesia>

Praduga pemahaman penulis ketika membaca dan meneliti Hadis *Bukhārī* ini berbicara tentang beberapa metode mempercantik diri yang dilarang. Penulis berfokus pada larangan dan kata mengubah ciptaan Allah dengan tujuan mempercantik diri. Pada zaman sekarang mempercantik diri tidaklah sulit untuk dilakukan yang terpenting memiliki uang untuk membelinya. Pada kata mengubah ciptaan Allah tentunya penulis tertuju pada operasi plastik yang marak sekali di Negara luar, namun untuk di Indonesia sendiri hanya mereka yang mampu untuk melakukannya. Operasi plastik di sini termasuk ke dalam larangan karena mengubah bentuk wajah ke wajah yang berbeda. Dan larangan-larangan lainnya seperti mentato, mencukur alis dan merenggangkan gigi adalah sesuatu yang diharamkan. Karena memiliki dampak yang buruk tersendiri seperti orang yang punya tato terkesan orang yang nakal, mencukur alis dan merenggangkan gigi kurang elok jika dilihat dan lain sebagainya, meskipun pada zaman sekarang masih banyak orang yang melakukannya.

b. Peleburan Cakrawala

Dalam peleburan cakrawala diperlukan adanya teks dan penafsir. Hal ini dilakukan untuk memudahkan *fusion of horizon* yakni, penggabungan dua paham yang berbeda untuk menghasilkan pemahaman baru. Pertama mengenali sejarah antara teks dan penafsir. Kedua pra-pemahaman antara teks dan penafsiran. Ketiga munculnya pemahaman baru hasil interpretasi.

Peleburan pertama, terkait sejarah dan sosial pada kala itu yang dijelaskan datangnya seorang wanita mendatangi *Ibn Mas'ud* dan bertanya, "Aku mendengar bahwa engkau melarang wanita menyambung rambut." *Ibn Mas'ud* menjawab, "Ya, benar," lalu ia menjelaskan secara lengkap. Di akhir penjelasannya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw melarang wanita yang mencabut bulu alis (*an-nāmiṣ ah*), wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan (*al-wāshirāh*), wanita yang menyambung rambut (*al-wāshilah*), dan wanita yang membuat tato (*al-wāshimah*), kecuali karena alasan medis."²¹

Dari sekilas cerita di atas bahwasanya Rasulullah mengharamkan cara-cara tersebut. Beda cerita lagi jika cara tersebut dilakukan untuk kesehatan semata itu diperbolehkan. Namun sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilarang pada saat ini, orang-orang berbondong-bondong untuk mempercantik diri atau memperindah indah diri mereka dimata orang lain tanpa memerhatikan hukum yang ada, khususnya orang-orang Islam.

Peleburan Kedua, Dalam Hadis *Bukhārī* No. 5931 mengenai tato, cukur alis dan merenggangkan gigi, Rasulullah saw melarang beberapa praktik mempercantik diri yang mengubah ciptaan Allah, seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, menyambung rambut, dan membuat tato. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keaslian ciptaan Allah dan mencegah penipuan atau pemalsuan penampilan. Di era modern, teknologi

²¹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hassan al-Qushayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 3 (Dar Ih ya' al-Turath al-'Arabi – Beirut.t.th).1678

memungkinkan berbagai prosedur kecantikan, termasuk operasi plastik. Namun, dalam Islam, operasi plastik yang bertujuan semata-mata untuk memperindah penampilan tanpa alasan medis dianggap haram karena mengubah ciptaan Allah. Sebaliknya, jika operasi dilakukan untuk menghilangkan cacat atau memperbaiki fungsi tubuh, seperti operasi bibir sumbing atau rekonstruksi wajah akibat kecelakaan, maka diperbolehkan karena tujuannya adalah pengobatan dan pemulihan fungsi tubuh. Demikian pula, penggunaan bulu mata palsu atau behel gigi untuk tujuan estetika tanpa kebutuhan medis juga termasuk dalam larangan karena mengubah ciptaan Allah. Islam membolehkan perawatan atau prosedur medis yang bertujuan untuk pengobatan atau memperbaiki cacat, namun melarang perubahan tubuh yang dilakukan semata-mata untuk mempercantik diri tanpa alasan yang dibenarkan.

Peleburan Ketiga, Dalam menemukan makna baru dengan peluburan cakrawala, bahwa metode-metode yang sudah dilarang dalam mempercantik diri dapat diperbolehkan dengan catatan medis atau kesehatan. Dan dapat dilihat seperti apa keadaan sosial pada zaman nabi, keadaan masyarakat kala itu dan kemajuan sarana prasarana. Karena hal itu akan berdampak untuk terkait hukum pada zaman sekarang, yang mana kemajuan teknologi memudahkan semuanya. Namun digempuran kemajuan teknologi, kita pun harus berhati-hati dalam melangkah sehingga tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam. Allah mengingatkan dalam firmanNya QS. Al-Fatir ayat 5 ;

فَلَا تُغْنِيَنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْنِيَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ

Artinya “Janganlah sekali-kali hidup dunia memperdayakan kamu dan janganlah pula penipu/syaithan memperdayakan kamu dalam menta'ati Allah.”²²

Pada zaman sekarang ini yang serba mudah tentunya diharapkan tetap harus waspada terkait hukum-hukum dalam Islam. Sehingga kita tidak mudah terjatuh dalam kesesatan karena melanggar aturan yang dianggap sepele oleh khalayak umum.

4. Tinjauan Kritis Hadis *Bukhārī* Mengenai Tato Cukur Alis dan Merenggangkan Gigi

Dalam menganalisis Hadis *Bukhārī* ini penulis melihat teks secara mendalam untuk mendapatkan jawaban atas keresahan dengan apa yang terjadi pada zaman saat ini. Begitu banyak perubahan dari masa kemasa, namun hal itu tidak mengubah hukum yang berlaku dalam syariat kecuali keadaan yang memaksakan. Karena Allah akan menguji setiap hambanya sesuai dengan firmanNya ;

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ □ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ □ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ □ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ

²² Ulil Hadrawi, “Fitnah Akhir Zaman” NUONLINE, 27 September 2012 .
<https://nu.or.id/khutbah/fitnah-akhir-zaman-040QJ>

Artinya; “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (Al-Baqarah, 02:155).²³

Dan Allah memudahkan hambanya yang lagi kesulitan sesuai firman Allah swt berikut;

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya ; “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS.Al-Insyirah 94:5).²⁴

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa akan ada waktunya seorang hamba akan tertimpa musibah dan waktu itu juga akan memberikan pertolongan pada hambanya.

Peneliti saat ini melakukan analisis terhadap teks hadis yang berbicara tentang metode-metode kecantikan yang dilarang dengan pemahaman Hans Georg Gadamer sebagai teori dalam menelaah hadis tersebut. Penulis juga melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan sejarah atau historikalitas teks. Selanjutnya melakukan peleburan cakrawala penafsir terkait kesadaran akan sejarah dan pra-pemahaman untuk dapat melakukan peleburan cakrawala.

Hasil peleburan cakrawala bahwa tindakan mempercantik diri yang dilarang dalam Islam diperbolehkan dalam syarat kesehatan atau sesuatu yang mendesak seperti kaidah *qawā'id fiqh* berikut :

²³ Agung Gumelar, “Doa Agar Terlepas dari Kesulitan dan Dimudahkan dalam Segala Urusan”, NUJABAR, 3 Maret 2023. <https://jabar.nu.or.id/doa/doa-agar-terlepas-dari-kesulitan-dan-dimudahkan-dalam-segala-urusan-njPaE>

²⁴ Hanif Rahman “Tafsir Surat As-Syarah Ayat 5 dan 6: Kesulitan vs Kemudahan“, NUONLINE.13 September 2022, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-as-syarah-ayat-5-dan-6-kesulitan-vs-kemudahan-mana-yang-menang-rBsQ1>

الضرورات تبيح المحظورات

Kaidah tersebut memiliki arti “Kondisi darurat membolehkan keharaman”. Kaidah ini adalah kaidah keempat dari lima kaidah pokok qawaid. Syarat berlakunya kaidah ini adalah kondisi darurat yang sampai nantinya membolehkan hukum haram, artinya tingkatan darurat tersebut tidak kurang dari keharaman. Contoh kasus orang kelaparan ditengah hutan tanpa adanya bekal. Maka orang tersebut diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan.²⁵ Tapi berbeda cerita jika orang tersebut masih banyak bekal tapi ingin memakan sesuatu yang haram gara-gara penasaran semata, maka hukumnya tetap diharamkan.

Bagi seorang peneliti, ruang kontekstualisasi adalah tempat terjadinya pertemuan pemahaman masa lalu dan masa kini sehingga makna dapat bertemu dan menyatu. Ini merupakan hasil dari proses analisis berdasarkan pendekatan hermeneutika yang dikembangkan oleh Gadamer. Hal yang penting untuk diperjelas adalah bahwa kontekstualisasi tidak hanya sekedar mengembalikan makna pada latar belakang sejarah teks itu sendiri. Lebih dari itu, teks perlu dihadapkan dan dipertemukan dengan kondisi masa kini yang dimiliki oleh penafsir. Dengan hal ini keresahan atau ketegangan yang dialami oleh penafsir karena terjebak dalam makna tekstual dapat teratasi.

²⁵ Hamim, Ahmad Muntaha “*Pengantar Kaidah Fiqh Syafiiyah*”(Tim Kreatif Salaf Press, t.tt).88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari fokus penelitian yang terkait dengan pemahaman Hadits Bukhari No.5931 (Mentato, Mencukur Alis dan Merenggangkan Gigi) secara tekstual di antaranya :

1. Sebutan untuk wanita yang dikenakan tato (*al-wāshima*) dan *al-mustawshima* adalah wanita yang dikenakan tato pada tubuhnya dan wanita yang melakukan tato pada orang lain (*al-mustawshima*). *Al-washima* dan *al-mustashima* dilaknat oleh Allah. Begitupun dengan wanita yang mencabut bulu alisnya dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan. Karena hal yang demikian termasuk mengubah ciptaan Allah yang artinya kurang bersyukur.

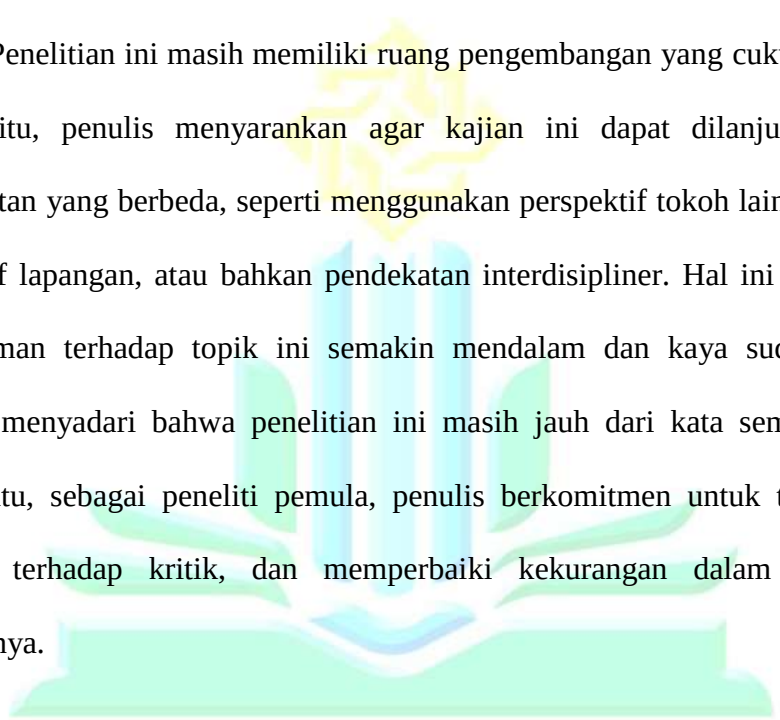
Untuk hasil fokus penelitian Pemahaman Hadis *Bukhārī* Mengenai Tato, Cukur Alis dan Merenggangkan Gigi dalam Persepektif Gadamer, di antaranya adalah :

2. Hadis *Bukhārī* ini hukumnya tidak berubah (Haram). Dan adanya peleburan pemahamn teks dan penafsir tidak menghasilkan horizon baru. Namun kali ini sangat berbeda, karena beberapa faktor yang mungkin menguatkan hadits tersebut untuk tetap pada hukumnya. Untuk tindak lanjut peleburan yang tidak menghasilkan makna baru melainkan hanya memberikan ruang

kesadaran untuk lebih berhati-hatian dalam kehidupan jika hal itu berhubungan dengan hukum agama.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki ruang pengembangan yang cukup luas. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kajian ini dapat dilanjutkan dengan pendekatan yang berbeda, seperti menggunakan perspektif tokoh lain, metodologi kualitatif lapangan, atau bahkan pendekatan interdisipliner. Hal ini penting agar pemahaman terhadap topik ini semakin mendalam dan kaya sudut pandang. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sebagai peneliti pemula, penulis berkomitmen untuk terus belajar, terbuka terhadap kritik, dan memperbaiki kekurangan dalam karya-karya selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Khurasani, *An-Nasa'i*, Jilid 8 (Halab: Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyyah, 1406 H / 1986 M).146
- Agung Gumelar, "Doa Agar Terlepas dari Kesulitan dan Dimudahkan dalam Segala Urusan", *NUJABAR*, 3 Maret 2023. <https://jabar.nu.or.id/doa/doa-agar-terlepas-dari-kesulitan-dan-dimudahkan-dalam-segala-urusan-njPaE>
- Agus Fakhruddin dan Ellitte Millenitta Umbarani, "Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains", *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 23, No.1 (Juni 2021): 115–125. <http://dx.doi.org/10.26623/JDSB.V21I2.1698>
- Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi,, *Shahih Bukhari*, jilid 8 (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1379 H).630
- Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ats bin Ish'āq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Amr al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*.Jilid 4(Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1275 H).77
- Ahmad Karomi, "Seni Tato Tubuh" *NUJATIM*, 3 Agustus 2023. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/seni-tato-tubuh-bagaimana-hukumnya-q9ARv>
- Ahmad Mundzir, "Tafsir Ar-Ra'd Ayat 11: Motivasi Mengubah Nasib", *NUONLINE*, 31 Oktober 2019. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8>
- Azzah Nurin Taufiqotuzzahro', "Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Bersujud Kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer," *Jurnal Living Hadis* 4, no. 1 (2019): 45. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1616>
- Airindya Bella, "7 Bahaya Tato Pemanen bagi Kesehatan Kulit dan Tubuh", *Alodokter*, 21 Maret 2023. <https://www.alodokter.com/pertimbangan-berbagai-risiko-tato-sebelum-membuatnya>
- Alfian, Andi, and Erwin. "Hermeneutika Filosofis Gadamer." *UIN Alauddin Makassar*, no. January (2019).
- Alhafiz Kurniawan, "Hukum Tato Rajah Kulit", *NUONLINE*, 23 Juli 2018. <https://nu.or.id/syariah/hukum-tato-rajah-kulit-pGiAx>
- E. Fernando M. Manullang, "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 393. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1670>

- Farhan Masrury, "Pandangan Al-Qur'an Terkait Merubah Bentuk Tubuh," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2022): 66–78. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cipta>
- Fadhli Rizal Makarim, "Mengenal Kikir Gigi yang Penuh Risiko Kesehatan", *Halodoc*, 23 Desember 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-kikir-gigi-yang-penuh-risiko-kesehatan>
- Giorgiana Garcia dan Septia Winuwati, "Representasi Standar Kecantikan Wanita di Media Sosial Instagram @springsummerstyle", *Koneksi* Vol. 7, No. 1 (Maret 2023): 251.
- Hamim, Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafiiya*. Tim Kreatif Salaf Press.
- Hanif Rahman, "Tafsir Surat As-Syarah Ayat 5 dan 6: Kesulitan vs Kemudahan", *NUONLINE*, 13 September 2022. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-as-syarah-ayat-5-dan-6-kesulitan-vs-kemudahan-mana-yang-menang-rBsQ1>
- Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*. Terj. Ahmad Sahidah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Al-Halabi: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah - Faisal 'Isa Al-Babi, 273 H.)
- Inyiaq Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans. Georg Gadamer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Julinar Cherish Wiharsari, "Dalam Perspektif, Hadis Riwayat, and Imam An-nasai Nomor 3179", *PERAWATAN KECANTIKAN KAUM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT IMAM AN-NASAI* No. 3179 (2024).
- Julinar Cherish Wiharsari, "Konsep Kecantikan dan Pemanfaatan Produk Kosmetik Wajah pada Mahasiswi Surabaya", diakses 27-11-2023. <https://repository.unair.ac.id/88341/5/JURNAL%20SKRIPSI%20-%20JULINAR%20CHERISH%20W%20-%2020071511733021.pdf>
- Kamaruddin, Moh. "Analisis Hadits Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer", 2019: 1–76.
- Kemenag. *Buku Siswa: Hadis – Ilmu Hadis*. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.

- Manullang, E. Fernando M. “Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 393. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1670>
- Masrury, Farhan. “Pandangan Al-Qur’an Terkait Merubah Bentuk Tubuh.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2022): 66–78. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cipta>
- Mitha Mahdalena Efendi, “Reinterpretasi Hadis Mengubah Ciptaan Dalam Konteks Kecantikan Perempuan.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Muh. Ilham R. Kurniawan, “Pengaplikasian Teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer Terhadap Hadits Nabi Muhammad”, *Jurnal Fuda* Vol. 15 No. 1 (2021): 9.
- Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, jilid 1 (Dar Ihya’ Alturath Al-Arabi-Beirut. t.t).
- Nevia Ika Utami dan Nailul Izzati, “Ayat-ayat tentang Kecantikan di dalam Al-Qur’an”, *Al-I’jaz* Volume 4, No. 2 (Desember 2022): 23.
- Nurul Ihsanuddin, “Hak Kebebasan Beragama: Analisis Hadis Perang Perspektif Hermeneutika Gadamer”, *Jurnal Kalam* Vol. 11 No. 2 (2017): 406.
- Rachma Nika Hidayati, *Implikasi Hadis Dalam Kitab Sunan Al-Dharimi No Indeks 2689 Operasi Pelastik Dalam Kecantikan*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rini Fitria, “Memahami Hermeneutika dalam Memahami Hadits”, *Syi’ar* Vol. 16 No. 2 (Agustus 2016).
- Rohmawan, “Bahaya Cukur Alis Bagi Kesehatan”, *Malangspot*, 20 Desember 2023. <https://malang-post.com/2023/12/20/bahaya-cukur-alis-bagi-kesehatan>
- Stefanus Khrismasagung Trikusumadi, Wimpy, Muhammad Rizal Nasrulah dan Lolia Rahmah, “Edukasi tentang Kecantikan dalam Masyarakat Modern dan Kosmetik Bermerkuri bagi PKK Kelurahan Bentakan, Baki, Sukoharjo”, *Aksara Ardimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2024).
- Sunarto, “Kesadaran Estetis menurut Hans-Georg Gadamer (1990–2002)”, *HARMONIA* Vol. 11, No. 2 (Desember 2011): 192.
- Taufiqotuzzahro’, ’Azzah Nurin. “Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Bersujud Kepada Suami: Perspektif Hans-George Gadamer.”

Jurnal Living Hadis 4, no. 1 (2019): 45.
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1616>

Ulil Hadrawi, “Fitnah Akhir Zaman”, *NUONLINE*, 27 September 2012.
<https://nu.or.id/khutbah/fitnah-akhir-zaman-040QJ>

Wendy, “Memahami Standar Kecantikan di Indonesia”, *RRI.co.id*, 17 Mei 2024.
<https://rri.co.id/features/688057/memahami-ragam-standar-kecantikan-wanita-indonesia>

Winta Hari Arsitowati, “Kecantikan Wanita Korea Sebagai Konsep Kecantikan Ideal Dalam Iklan New Pond’s White Beauty: What Our Brand Ambassadors Are Saying”, *HUMANIKA* Vol. 24 No. 2 (2017): 84–95.



SURAT KETERANGAN CEK TURNITIN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa naskah skripsi berikut:

NAMA : **Robi Hidayat**
 NIM : 205104020006
 PRODI : ILMU HADIS
 JUDUL : Analisis Hadis Bukhari Mengenai Tato, Cukur Alis dan Merenggangkan Gigi dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer

telah diperiksa menggunakan akun TURNITIN FUAH dengan tingkat kemiripan: 7%.

Skripsi tersebut **dapat diterima** untuk Daftar Ujian Skripsi.

Jember, 27 Mei 2025

Petugas,



NURANI, S.H.

Catatan:

- Exclude from similarity report:
 Small Matches < 10 words; bibliography;
 quotes; citations
- Toleransi kemiripan untuk skripsi FUAH
 maksimal 30%

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robi Hidayat

NIM : 205104020006

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Juni 2025



NIM. 20510402000

BIODATA PENULIS



Nama : Robi Hidayat
 NIM : 205104020006
 TTL : Jember, 21 Januari 2001
 Alamat : Darungan - Silo- Jember
 Email : robi21januari@gmail.com
 Prodi : Ilmu Hadis
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
 Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK AL-FATCH
2. SD AL-FATCH
3. MTS BAHRUL-ULUM
4. MA BAHRUL-ULUM
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi

1. Kepengurusan Pondok Pesantren Bahrul-Ulum (Wakil Ketua Pengurus)
2. Kepengurusan Pimpinan Ranting (Keagamaan)
3. Kepengurusan OSIS (Keamanan)